



UNIVERSITAS INDONESIA

**CURATELE (PENGAMPUAN),
(SUATU ANALISIS ATAS PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR
94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel DAN NOMOR
100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

**RIRI MELA LOMIKA SIREGAR
0505230835**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**CURATELE (PENGAMPUAN),
(SUATU ANALISIS ATAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NOMOR 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel DAN
NOMOR 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**RIRI MELA LOMIKA SIREGAR
0505230835**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
PROGRAM KEKHUSUSAN I
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Riri Mela Lomika Siregar

NPM : 0505230835

Tanda Tangan :

Tanggal : 15 Juli 2009



ABSTRAK

Nama :Riri Mela Lomika Siregar.
Program Studi :Ilmu Hukum.
Judul :Curatele (Pengampunan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)

Skripsi ini membahas mengenai pengampunan atas anak (anak yang sudah dewasa menurut pasal 330 KUHPerdara), pun juga atas sesama anggota keluarga khususnya antara saudara sekandung. Bila salah satu anggota keluarga, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdara) pasal 433 tergolong orang yang patut diampu atau dikenal dengan sebutan Kurandus, (sakit otak, selalau dalam keadaan dungu atau mata gelap),maka anggota keluarga sedarah semendanya yang berhak mengajukan permohonan untuk itu. Anak yang sakit otak atau mengalami gangguan jiwa termasuk orang yang diampu dalam rangka memenuhi haknya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah siapakah pihak-pihak yang paling berhak mengampu menurut KUHPerdara. Maka yang pantas menjadi Pengampunya adalah salah satu orang tuanya yang hidup terlama (pasal 434 KUHPerdara). Terkait dengan apakah akibat hukum atas anak tersebut, maka kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa. Karena anak yang diampu adalah anak yang telah dewasa tapi tidak cakap mewakili dirinya sendiri untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Sehingga pengampu tadi bertugas dalam membantu melaksanakan, menggantikan ataupun mewakili Kurandus. Karena biasanya Pengampunan terkait dengan harta benda maka Pengampu dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Pengampu Pengawas. Dari persetujuan Pengampu Pengawas inilah pengadilan mengeluarkan ijin untuk pemanfaatan harta benda milik ataupun atas hak waris Kurandus. Begitu juga dengan masalah apakah Penetapan PN.Jkt.Sel Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan KUHPerdara. Peletakan seseorang dibawah pengampunan dan pengangkatan seorang pengampu harus melalui Penetapan Pengadilan. Pasal 433-461KUHPerdara mengenai Pengampunan dan pasal-pasal tentang perwalian yang juga dipakai dalam Pengampunan telah diterapkan oleh hakim dalam Penetapannya. Penelitian diatas menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Dengan demikian yang berhak memohon pengampunan atas kriteria yang ada dalam pasal 433 diatas hanyalah keluarganya. Karena kurandus ditempatkan dalam keadaan belum dewasa sehingga dalam tindakan yang mempunyai akibat hukum tertentu ia dibantu oleh Pengampunya yang diawasi oleh Pengampu Pengawas baik sebelum atau sesudah pengadilan membacakan penetapan pengampunan. Penelitian ini menemukan bahwa BHP jarang dipergunakan oleh Pengampu setelah sidang dipengadilan selesai. RUU BHP sebaiknya segera disahkan sehingga ada acuan hukum yang jelas dalam mengawasi Pengampu guna kepentingan Kurandus. Indonesia sudah selayaknya mempunyai peraturan produk nasional mengenai pengampunan.

Kata Kunci: Pengampunan, Kurandus, BHP , Penetapan Pengampunan.

ABSTRACT

Name :Riri Mela Lomika Siregar
Study Program:Law
Title :Curatele, (An Analysis On The Decree of South Jakarta State Court of Justice Number 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel and Number 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)

The focus of this is about curatele due to relative. According to Article 434 Indonesian Civil Act, is the primarily person to take responsibility as custodian called curator from relative. A person with mental disorder, feeble person (Article 433) is the qualification that need custodian from curator, called curandus to support their life. The consequence is curandus disable to do legal act, the status of the curandus is similar with children. Therefore who's to be the curator and what about the status of curandus in law will be the issue of this study. Balai Harta Peninggalan (BHP) have obligation to supervise curator in curatele, because curatele usually connected to the curandus' affluence. BHP gives approval for curandus to get benefit from the affluence for curandus' daily needs. We can see in The Decree of South Jakarta State Court of Justice Number 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel and Number 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel) decision from judge affirm the status of curandus that they must helping by the curator to do legal act, and curator is their relative. This study use a descriptive-analytical research method. And the conclusions from this research are: only the relative of the curandus may invoke to ask decree from State Court Justice and curandus disable to do legal act. For proposition are curator should be pay attention to BHP according of prosedur on curatele and the elevation statute of BHP have to endorsement soon as possible.

Keywords: Curatele, Curandus, BHP, Decree of Curatele.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riri Mela Lomika Siregar
NPM : 0505230835
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmiah pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Curatele (Pengampunan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/ 2008 /PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 15 Juli 2009

Yang menyatakan

(Riri Mela Lomika Siregar)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H,M.H., dan Dr.Nurul Elmiyah, S.H,M.H., yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 2) Pihak-pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, BHP, O.C.Kaligis & Associate dan seorang Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, S.H,M.H., pihak Perpustakaan FHUI Depok, yang telah banyak membantu saya dalam usaha memperoleh data dan keterangan yang saya perlukan untuk terselesaikannya skripsi ini;
- 3) Untuk bu Susi, bu Winarsih dan pak Budi, semua dosen PK I FHUI, pak Jon pada khususnya, yang telah membantu saya dalam mempertahankan dan memberi masukan pada esensi dari skripsi saya ini, bu Suria, bu Dewi, pak Surono dan semua pihak-pihak dari Sekretariat ekstensi FHUI dan semua dosen FHUI Depok pada umumnya (U'r Outstanding Person);
- 4) Alm. Kedua orang tua saya, papa Halomoan Zein Siregar dan mama Arfah Sari (akhirnya riri wisuda...I miss U), bou, kakak-kakakku tercinta Basyariah Afriani Siregar als.kak Ani (bu Koprak) dan Rina Mazida Siregar als. Kak Ina (bu Jendaral), kedua my brother in law, Bang Edo dan Bang Tugi, dan seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, doa yang tiada henti "thx a lot my sist'n broth"; dan
- 5) Sahabat-sahabat saya, Heilia "Ackles", Astrid Melanie (buat apartemennya yang jadi markas), Desyana, Ferdiana, Anastasia (Anazocool), Sulisyanti, Febri, Wan Annisa, Roy, Thomas, Sobirin, deli, Sumadi, mbak Sri dan

semua teman-teman satu angkatan lainnya (Khususnya Brian Harahap), Ruri, Mas Buli (TOP) yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

- 6) Untuk Ully, Sasya, Evan dan Irsyad ponakanku yang lucu, menjadi hiburan pada saat “Ujink” mentok bikin skripsi;
- 7) Buat mbak ros , mbak par dan wawan yang udah bantuin masakin makanan dan capek-capek bantuin tenaga demi terselesaikannya skripsi ini, untuk my Vaio dan Canon yang Alhamdulillah gak pernah rese’ dijejelin skripsi ini;
- 8) Buat my lovely Prophet of Muhammad S.A.W, Jerry Yan dan Jared Padalecki dan Michael Jackson for “she’s out of my life-nya” (u’ll always in my heart) yang saya rasa menemani sampai larut malam bahkan sampai pagi dalam rangka selesainya skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Umum	
1.3.2. Tujuan Khusus	
1.4. Defenisi Operasional.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGAMPU (CURATELE) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
2.1. Pengertian dan Pengaturan Pengampuan di Indonesia.....	14
2.1.1. Pengampuan Menurut Ilmu Pengetahuan.....	16
2.2.1. Pengampuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	20
2.2. Pengertian Pengampu.....	21
2.2.1. Syarat-Syarat Menjadi Pengampu.....	23
2.2.2. Wewenang Orang Yang Menjadi Pengampu.....	25
2.2.3. Pencabutan Hak Menjadi Pengampu.....	32
2.2.4. Berakhirnya Pengampuan	35
2.3. Pihak-Pihak Yang Paling Berhak Menjadi Pengampu Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	37
3. TINJAUAN UMUM MENGENAI ORANG YANG DITARUH DIBAWAH PENGAMPUAN (<i>KURANDUS</i>) DAN AKIBAT HUKUMNYA	
3.1. Pengertian Kurandus.....	40
3.1.1. Syarat-Syarat Orang Yang Ditaruh Di Bawah Pengampuan.....	40
3.1.2. Akibat Hukum Anak Yang Ditaruh Di bawah Pengampuan.....	42
3.2. Kedudukan Orang yang Diampu Dalam Hak Mewaris.....	45
3.3. Orang-Orang yang Berhak Meminta Berakhirnya Pengampuan	47
4. PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PENGAMPUAN	
4.1. Penetapan No. 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.....	49
4.1.1. Kasus Posisi.....	49
4.1.2. Analisis Kasus.....	53

4.2. Penetapan No. 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel tahun 2008.....	57
4.2.1. Kasus Posisi.....	57
4.2.2. Analisis Kasus.....	60
5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran-Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.
2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.
3. Prosedur Pengurusan Tetap Sebagai Pengampu Pengawas, pasal 449 KUHPerdara dari Balai Harta Peninggalan (BHP).
4. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...tentang Balai Harta Peninggalan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2002.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin beragam pula masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Terkadang manusia sendiri tidak dapat menduga masalah apa yang akan datang, dan belum mawas diri untuk mempersiapkan pemecahan dari masalah tersebut. Semakin banyak seorang manusia berinteraksi maka semakin banyak pula corak masalah yang diketemukan.

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*), pasti berusaha menjalin hubungan. Hubungan ini nantinya akan membentuk suatu kelompok-kelompok yang terdiri dari manusia-manusia itu sendiri baik dalam jumlah yang paling kecil yaitu keluarga hingga yang terbesar yaitu masyarakat dalam suatu negara, misalnya Indonesia sampai menjadi bagian dari warga dunia. Bila bertitik tolak pada keluarga sebagai kelompok terkecil maka dapatlah dikatakan kita sebagai manusia paling banyak berhubungan dan bergantung antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Menurut Sigmund Freud keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. Keluarga berfungsi sebagai pusat pengasuhan dan pendidikan bagi setiap anggotanya.¹ Keluarga adalah hal yang memberikan kontribusi terbesar dalam diri manusia itu sendiri. Dan telah menjadi biasa, bagi kita khususnya masyarakat di Indonesia melakukan pemecahan masalah dengan berdiskusi kepada keluarga apalagi memang masalah yang timbul berkaitan dengan anggota keluarga itu sendiri, maka sudah barang tentu yang menyelesaikannya pun adalah anggota keluarga juga.

Setiap keluarga mempunyai permasalahannya sendiri. Ada yang dapat diselesaikan dengan cara membicarakannya dengan seluruh anggota keluarga dan mendapatkan jalan keluar yang disetujui bersama. Tapi ada kalanya pula masalah keluarga ini tidak dapat dibereskan dengan keluarga saja. Tapi membutuhkan campur tangan hukum di dalamnya. Di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan yang dapat di jadikan jalan keluar bagi permasalahan hukum tersebut. Pengadilan dapat memberikan kepastian hukum tentang masalah keluarga tersebut. Salah satu

¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 95.

permasalahan keluarga yang biasanya membutuhkan Pengadilan sebagai jalan keluar adalah soal Pewarisan.

Anggota keluarga saling mewaris antara satu dan yang lain yang nantinya akan dibagi kedalam beberapa golongan. Dalam hal ini yang akan dibicarakan adalah anggota keluarga dalam golongan pertama yaitu suami/istri (hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru sejak tahun 1935 dimasukkan kedalam undang-undang oleh Pemerintah Indonesia, yaitu kedudukannya sama dengan seorang anak sah, jadi mereka termasuk golongan I) beserta anak-anak dan turunan-turunan dalam garis lancang ke bawah tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.² Yang dimaksud dengan anak sah adalah Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya atau anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah”.³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 251 (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) diterangkan secara eksplisit, bahwa anak sah adalah yang lahir setelah seratus delapan puluh hari dalam perkawinan suami-istri.

Perbuatan hukum misalnya Pewarisan, dibutuhkan pembuktian bahwa seorang adalah keturunan yang sah dari orang lain. Mengenai ini ada beberapa ketentuan. Misalnya yang terdapat dalam pasal 261 KUHPerdata.⁴ Dalam pasal ini diterangkan pembukuan dalam register Catatan Sipil dapat membuktikan bahwa seorang adalah keturunan yang sah atau bukan. Tapi ada saja kemungkinan bahwa akta itu tidak ada atau hilang. Maka untuk menampung keadaan yang demikian itu, cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa anak itu terus menerus menikmati kedudukan sebagai seorang anak yang sah. Arti daripada “menikmati kedudukan sebagai seorang anak yang sah”, dimuat dalam penjelasan pasal 262 yang

²R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 3, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 99.

³P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 172.

⁴ Indonesia (1), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps.261:

“Keturunan yang sah dibuktikan dengan akta kelahirannya yang dibukukan dalam register Catatan Sipil.”

menerangkan bahwa penikmatan kedudukan sebagai anak sah itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa, yang baik dalam keseluruhannya, maupun masing-masing, memperlihatkan suatu pertalian karena adanya perkawinan, antara seorang tertentu dan orang yang harus dibuktikan kedudukannya itu. Jelasnya ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan sebagai anak sah itu harus terus menerus dan sama sekali tidak boleh terputus-putus;
2. Kedudukan itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang secara keseluruhan atau satu persatu menunjukkan pertalian keturunan dari orang yang harus ditetapkan kedudukannya dengan orang yang menurunkannya, contohnya dengan memakai nama ayahnya.

Tapi dapat terjadi juga bahwa akta kelahiran tidak ada, dan kenikmatan terus-menerus akan kedudukan sebagai anak sah tidak dapat dibuktikan, atau termuat kalau register Catatan Sipil dengan nama palsu maka dapat dibuktikan dengan saksi-saksi. Hal ini diperbolehkan terjadi apabila telah ada permulaan pembuktian dengan tulisan atau apabila telah ada dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk yang dikandung di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan permulaan pembuktian dengan tulisan itu menurut pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah surat-surat keluarga, catatan si ayah atau si ibu akta-akta notaris atau di bawah tangan dari mereka yang tersangkut dengan persoalan anak sah tersebut.⁵

Jika hal-hal diatas terpenuhi maka dapatlah dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah. Anak sah seperti telah diterangkan adalah berasal dari perkawinan yang sah.

Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah:

“Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata(BW)*, Cet. 3, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 144-145.

⁶ Indonesia (2), *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No.1 tahun 1974. TLN No. 3019. ps. 2.

Tentunya sebagai anggota keluarga inti anak-anak dan turunan lancang kebawah inilah yang dapat bertanggung jawab antara satu dan yang lain. Apa-apa yang akan terjadi pada keluarga itu merupakan tanggung jawab mereka juga secara keseluruhan. Apalagi yang ada kaitannya dengan hukum. Maka sudah selayaknya seluruh anggota keluarga mengetahuinya.

Salah satu persoalan yang muncul dalam kehidupan adalah masalah kesehatan. Tidak mungkin manusia tidak pernah mengalami gangguan kesehatan. Baik sakit yang parah dan memerlukan perawatan yang intensif maupun sakit yang tidak memerlukan perawatan medis yang tidak intensif sama sekali. Gangguan kesehatan adalah sakit yang makin sering muncul pada masa sekarang ini. Apabila sakit ini menyerang maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah keluarga.

Keluarga adalah yang anggotanya otomatis dapat saling waris mewaris. Bila salah satu anggota keluarga mengalami gangguan jiwa maka sudah barang tentu ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Sementara jika dihubungkan dengan hal pewarisan maka sudah tentu berkaitan dengan hukum. Sementara orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat melakukan satu perbuatan hukum dalam bentuk apapun baik itu persetujuan, perjanjian atau hal lain yang dapat menimbulkan akibat hukum didalamnya.

Oleh karena itu diperlukan peran seseorang yang dapat menggantikan orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan dalam hal pewarisan tadi. Di Indonesia hal ini dapat dilakukan dengan bantuan proses hukum bernama Pengampuan. Peraturan nasional yang berlaku untuk masalah pengampuan, termasuk dalam ranah hukum keluarga yang merupakan bagian dari hukum keluarga disamping pengaturan tentang keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan dan orang hilang. Selain itu yang juga diatur dalam hukum perdata adalah hukum perkawinan, hukum benda, hukum waris, hukum perjanjian serta perihal pembuktian dan lewat waktu.⁷ Hukum perdata menyebut orang yang menjadi wali sebagai Pengampu, sementara

⁷ Subekti. *op.cit.*, hal. 48.

prosesnya sendiri disebut dengan *Curatele* (Pengampuan).⁸ Dan orang yang dianggap pantas oleh hukum untuk menggantikannya adalah keluarga dan memang keluarga berhak mengajukan Permohonan kepada pengadilan untuk menggantikan si penderita dalam hal melakukan perbuatan hukum. Nantinya pengadilan sebagai pihak yang berwenang akan mengeluarkan Penetapan yang isinya menjelaskan tentang akibat hukum apa yang timbul bagi si penderita yang selanjutnya disebut sebagai Curandus.⁹

Permohonan menjadi pengampu sangatlah penting diajukan ke pengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk ditaruh di bawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampunya. Seseorang yang pantas ditaruh dibawah pengampuan tapi tidak dibuatkan permohonannya ke pengadilan maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun apabila diperlukan, kecuali bagi orang yang ditaruh dibawah pengampuan akibat boros dan menghabiskan hartanya dengan sesuka hati. Untuk orang-orang ini dalam hal perbuatan hukum tertentu saja yang butuh kurator. Tapi untuk melakukan perkawinan tidaklah diperlukan seorang kurator baginya.

Bagi seorang anak sah, apabila akan diletakkan dibawah pengampuan khususnya karena mengalami sakit gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang pantas dan sesuai hukum untuk menjadi kurator bagi anak sah merupakan hak dalam bentuk kekuasaan orang tua anak tersebut yang hidup terlama, jika berkaitan dengan pewarisan. Bercermin pada kewajiban orang tua terhadap anak yaitu terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”¹⁰

Kewajiban orang tua dimaksud diatas berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua

⁸H.F.A H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1983), hlm. 176.

⁹R.Subekti., *op.cit.*, hal. 47.

¹⁰ Indonesia (2), *op.cit.*, ps. 2.

orang tua putus.¹¹ Jika anaknya tersebut tidak mampu mencapai proses perkawinan maupun berdiri sendiri, walau sudah sampai pada mereka usia yang diperbolehkan untuk itu karena hal-hal yang telah pula disebutkan dalam undang-undang, maka sebagai orang tua sudah sepantasnya mengapresiasi dirinya kedalam suatu bentuk yang memegang hak “ke-terampu-an” anaknya tersebut. Untuk seterusnya agar anak tersebut dapat memperoleh akibat hukum dari adanya penetapan pengadilan sebagai hasil dari pengajuan permohonan. Lebih-lebih soal pewarisan. Maka disini ibu adalah orang yang berhak untuk dijadikan pengampu atau kurator bagi anaknya .

Dengan bercermin pada hak anak menurut Abdur Rozak antara lain:¹²

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya;
- c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan;
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak mewaris demi kelangsungan hidupnya;
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Maka sudah selayaknya orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut yang bertindak menjadi kuator. Seorang anak sah yang berhak menjadi pengampu baginya adalah orang tua yang hidup terlama jika masih ada dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kurator. Mengenai persoalan peletakkan seorang di bawah pengampuan telah disediakan jalan keluarnya oleh undang-undang, khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 433 dan 434. Dengan adanya undang-undang ini maka permasalahan seperti yang sedang dihadapi oleh Ny. Dorkas Napitupulu yang mana salah satu dari 6 (enam) orang anaknya yang kesemuanya telah

¹¹Zain Badjeber, *Tanya-Jawab Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Agape Press, 1985), hlm. 50.

¹² Abdur Rozak Musein (1), *Hak Anak Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), hlm. 21.

dewasa, mengalami gangguan jiwa berat yaitu Maria sehingga tidak dapat bertindak mewakili dirinya sendiri dalam perbuatan hukum. Sementara itu Ny. Dorkas Napitupulu yang telah menjadi janda dari Tuan Maruli Tua Nainggolan, ingin menjual harta peninggalan dari Tuan Maruli. Tentunya Ny. Dorkas memerlukan persetujuan dari anak-anaknya karena kesemuanya telah dewasa. Tapi dengan Maria yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Maka Ny. Dorkas mencari jalan keluar yaitu dengan cara Pengampunan ke pengadilan.

Permasalahan inilah yang tengah dihadapi Ny. Dorkas. Dengan dikeluarkannya Penetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 94/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel.

Selain itu ada pula kasus yang dialami oleh Triana Kusuma Wardhani Himawan. Dia adalah seorang adik yang kakaknya yaitu tuan Hari Tjahyo Priono yang berumur 52 tahun tinggal bersama dirinya. Tuan HTP ini telah menikah dan kemudian bercerai. Telah pula memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur. Tujuan dari Triana Kusuma Wardhani Himawan mengajukan permohonan pengampunan ke pengadilan adalah untuk menjual tanah milik Tuan HTP untuk biaya hidup. Biaya hidup disini dimaksudkan untuk pemanfaatan harta benda yang telah dimiliki oleh si terampu (*kurandus*) yaitu Tuan HTP. Selain Triana, Tuan HTP masih mempunyai 2 (dua) saudara kandung lagi. Selama ini Tuan HTP diurus oleh saudara kandungnya yaitu Triana Kusuma Wardhani Himawan. Anak-anak Tuan HTP juga harus memberikan persetujuan. Hal-hal inilah akan menjadi inti dari permasalahan yang coba akan penulis bahas dalam penelitian ini. Mengenai ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan produknya berupa Penetapan yang bernomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.

1.2. Pokok Permasalahan

Orang tua adalah makhluk yang paling jatuh cinta terhadap anaknya. Allah bahkan memberikan suatu rasa yang bernama naluri kepada manusia yang telah menjadi orang tua untuk sekuat tenaga melindungi anaknya dari bahaya apapun. Besar harapan orang tua bahwa anaknya yang akan menjadi dewasa dikemudian hari tidak mendapat satu kekurangan dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri khususnya di mata hukum kelak.

Jika kemudian anaknya dewasa dan tidak menjadi seperti apa yang diharapkan maka orang tua yang akan ikut bertanggung jawab atas anak tersebut. Tidak dapat dipungkiri biaya menjadi sarana utama bagi keberlangsungan hidup umat manusia, dan orang tua perlu biaya untuk anaknya. Apalagi anaknya memiliki kekurangan seperti gangguan kejiwaan dan orang tua yang menanggungnya tinggal seorang.

Selain ikatan dengan orang tua, saudara sekandung juga adalah ikatan yang tidak terpisahkan. Jika sudah tidak ada lagi orang tua yang menjadi tempat bernaung maka saudaralah (dalam hal ini kakak dan adik), yang dapat menggantikannya. Saudara sekandung kita ini tidak akan segan-segan memberikan bantuannya baik materiil maupun immateriil pada kita. Khusus bagi keluarga yang salah satu saudara sekandungnya mengalami situasi yang seharusnya dimohonkan pengampuan terhadapnya maka yang berhak adalah juga saudara kandungnya. Tidak ada saudara kandung yang membiarkan saudara kandung lainnya sendiri mengurus dirinya terlebih lagi ia termasuk yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hilangnya kemampuan untuk mengurus diri karena sebab-sebab yang telah ditentukan oleh undang-undang inilah yang menjadi dasar bagi saudara sekandungnya untuk mengambil alih tugas pengurusan, yaitu menjadi pengampu untuknya.

Atas apa yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain:

1. Siapakah pihak-pihak yang berhak menjadi pengampu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang ditaruh dibawah Pengampuan (*Kurandus*)?
3. Apakah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel mengenai Pengampuan telah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang orang dewasa yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melakukan perbuatan hukum mewakili dirinya sendiri di dalam hukum. Selain itu penulisan ini juga dapat dijadikan bahan refleksi bagi permasalahan tentang orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan akibat hukum yang timbul karenanya. Hal ini juga berkaitan dengan orang tuanya.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui siapa yang paling berhak menjadi pengampu dalam kaitannya dengan orang tua atau saudara sekandung yang lebih pantas menjadi pengampu yang pelaksanaannya diawasi oleh Pengampu Pengawas dari Balai Harta Peninggalan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apa saja yang timbul bagi anak yang ditaruh dibawah pengampuan (*Curatele*).
3. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam membuat suatu penetapan, khususnya dalam kasus dikeluarkannya Penetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 94 / Pdt.P / 2008 / PN.Jkt.Sel dan No.100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.

1.4. Defenisi Operasional

Dalam penulisan ini ada beberapa istilah yang kiranya perlu diterangkan lebih dahulu, antara lain:

Orang tua.

“Menurut pasal 1 angka (1) UU No. 23 tahun 2002, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.”¹³

Pengampuan (*Curatele*)

¹³ Indonesia (3), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 tahun 2002, LN No.109 tahun 2002, TLN No.4235

“Menurut pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pengampuan adalah setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.¹⁴

Pengampu (*Curator*)

“Pengampu adalah setiap keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat serta suami atau istri yang berhak meminta pengampuan atas seorang ke pengadilan.¹⁵

Kurandus

“Kurandus adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena menderita sakit ingatan maupun dengan alasan mengobrolkan kekayaannya (boros).¹⁶

Balai Harta Peninggalan

“Balai Harta Peninggalan adalah Unit pelaksana teknis hukum dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di bidang *perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran akta wasiat, surat keterangan waris.*”¹⁷

Pengampu Pengawas

“Pengampu Pengawas adalah Balai Harta peninggalan yang ditugaskan pengadilan untuk mengawasi Pengampu.”¹⁸

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara

¹⁴ Indonesia (1), *op.cit.*, ps. 433.

¹⁵ *Ibid.*, ps. 434.

¹⁶ Subekti, *op. cit.*, hlm. 56.

¹⁷ Indonesia(4), *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... tentang Balai Harta Peninggalan*, LN Nomor...tahun, TLN Nomor...pasal 1 ayat 1.

¹⁸ Indonesia(4), Pasal 1 ayat 8.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum belaka¹⁹. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studi dokumen. Sedangkan, metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif-analisis, karena pada usul penelitian ini peneliti berusaha untuk mempelajari mengenai orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan atau gangguan jiwa berat menurut undang-undang ditaruh dibawah pengampuan (*Curatele*) dalam perspektif Hukum Perdata serta berusaha untuk mengembangkan konsep, menghimpun fakta namun tidak menguji hipotesis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan, penetapan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan antara lain internet dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk memberi penjelasan dan data yang mendalam. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan data kualitatif, merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁰

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sifatnya kualitatif dalam bentuk penelitian *Library research* atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek

¹⁹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

²⁰ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.Ke-I, (Depok Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

yang diteliti. Sehingga diharapkan memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai Pengampuan (*Curatele*) dalam perspektif Hukum Perdata.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan disajikan suatu sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan yang akan diuraikan. Penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang terangkum lewat sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian latar belakang permasalahan dari topik penulisan, perumusan masalah yang diangkat untuk diteliti dan dianalisa, serta tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berisi uraian materi yang dibahas dalam setiap bab.

BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG BERHAK PENGAMPU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disini akan dibahas tentang teoritis umum hukum perdata di Indonesia yang didalamnya terkandung juga bagian yang berisi penjelasan mengenai pengampuan yang merupakan bagian dari hukum keluarga. Juga akan dijelaskan mengenai siapa yang paling berhak menjadi pengampu bagi anak yang ditaruh di bawah pengampuan. Termasuk juga mengenai pengampuan yang di pegang oleh anggota keluarga lain selain orang tuanya, yaitu oleh saudara kandung dari si terampu. Pengawasan terhadap Pengampu juga akan dijelaskan dalam kaitannya dengan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengawas.

BAB 3 AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITARUH DIBAWAH PENGAMPUAN (*KURANDUS*)

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap orang yang diampu serta akibat hukum


terhadap anak yang ditaruh di bawah pengampunan. Selain itu akan dibahas juga mengenai hak mewaris anak tersebut.

BAB 4 PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PENGAMPUAN

Bab ketiga ini akan membahas mengenai penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergerlijk Wetboek*) mengenai pengampunan dimana analisis ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian dan juga terdapat saran sumbang dari pemikiran penulis terhadap masalah sejenis. Penulis mengharapkan bahwa nantinya penulisan ini akan berguna bagi perkembangan hukum Indonesia dimasa yang akan datang.



BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGAMPU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

2.1. Pengertian dan Pengaturan Pengampuan Di Indonesia

Di Indonesia, telah banyak terjadi kasus mengenai pengampuan. Dilatarbelakangi oleh sifat manusia yang selalu berusaha menjalin hubungan dengan manusia lainnya maka proses mengampui pun terwujud, karena bila dilihat dibalik tujuan pokok mengampui pastilah terjadi hubungan antar manusia didalamnya. Tentunya manusia sebagai subjek hukum selain badan hukum, karena proses pengampuan adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang terjadi atas dasar hubungan-hubungan hukum yang terjadi antar manusia. Hubungan-hubungan hukum adalah hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya atau apa yang dipersamakan dengan manusia yaitu badan hukum tadi, atau antara seorang manusia dan suatu harta benda yang ada aturan-aturannya dalam hukum dengan rangkaian kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak perseorangan.

Ada subjek hukum sudah pasti ada objek hukum. Yang menjadi objek dalam hubungan hukum adalah hak dan kewajiban seseorang/suatu pihak terhadap orang/pihak lainnya. Hak dan kewajiban ini yang nantinya harus dipenuhi. Subjek dalam hubungan hukum terkait dengan pengampuan adalah manusia. Manusia sudah barang tentu yang mempunyai hak dan kewajiban.

Setiap terjadinya hubungan hukum pastilah mempunyai *causa*. *Causa* adalah alasan-alasan yang menyebabkan adanya hubungan hukum, yaitu rangkain kepentingan yang harus dijaga dan diperhatikan sesuai yang termaktub dalam isi hubungan hukum itu.²¹ Kembali ke persoalan awal dimana Pengampuan adalah hubungan hukum, maka sebagai awal kita perlu melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian diketahui bahwa tidak ada pasal yang mengatur tentang pengertian Pengampuan. Pengertian pengampuan hanya diperoleh dari pendapat para ahli hukum yang termuat dalam tulisan-tulisan

²¹ Ridwan Indra, *Asas-Asas Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV Trisula, 1997), hlm. 39.

mereka. Dan kemudian tulisan-tulisan inilah yang menjadi dasar bagi penulis dapat mengetahui pengertian dari Pengampuan itu sendiri. Antara lain menurut Prof. Subekti dalam Bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pengampuan. Prof. Wahyono Darmabrata turut berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga juga memberikan pengertian menurut beliau, tentang apa arti dari pengampuan). Mereka adalah para ahli hukum disamping ahli-ahli yang ratusan bahkan ribuan lain yang dapat memberikan pengertian tentang apa sebenarnya arti dari pengampuan.

Pendapat mereka ini datang dari latar belakang ilmu pengetahuan yang mereka punya. Mereka belajar tentang hukum dan menjadi orang-orang yang dapat menyimpulkan dan memberi pendapat tentang apa itu pengampuan. Dari sinilah pengampuan menurut ilmu pengetahuan dapat kita ambil. Mereka belajar dari ilmu pengetahuan dan kita belajar dari mereka.

Kembali pada pengetahuan awal bahwa sebagai hasil dari *Asas Konkordansi*²² yang tercantum dalam pasal 75 R.R. jo. Pasal 131 I.S lewat kodifikasi yang dilakukan oleh Belanda sebagai Negara yang pernah menjajah Indonesia maka diberlakukanlah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dikodifikasi tadi di Indonesia mulai 1 Mei 1848.²³ Pada waktu itulah kitab tersebut dianut di Indonesia. Bagian dari pasal-pasal di dalam Kitab ini mengatur mengenai Pengampuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak termuat secara jelas mengenai pengertian pengampuan, akan tetapi dalam keterangan pasal-pasalnya dapatlah kita mengerti apa itu pengampuan. Setelah membaca pasal-pasal ini dapatlah kita buat pemikiran tentang apa yang dimaksud

²² C.S.T. C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Cet. 1, (Jakarta Pradnya Paramita, 1990), hlm.56.

“Asas Konkordansi (asas keselarasan = asas persamaan berlakunya sistem hukum) di Indonesia. Asas konkordansi diatur dalam pasal 131 I.S ayat 2 yang berbunyi: “Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut (dicontoh) undang-undang di Negara Belanda”.

Hal itu berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku dinegeri Belanda. Jadi selarasnya hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di negeri Belanda adalah berdasarkan asas konkordansi tersebut.”

²³ *Ibid.*, hlm 40.

oleh Undang-undang mengenai pengampuan. Hasil pemikiran kita inilah yang membentuk pengertian mengenai pengampuan menurut ilmu pengetahuan. Karena setelah membaca mengenai pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita jadi tahu apa arti sebenarnya dari pengampuan.

Sebenarnya kejadian dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan sarana bagi kita dalam penyimpulan terhadap pengampuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa biasanya peristiwa hukum terjadi terlebih dahulu baru muncul mengenai pengaturannya. Kejadian ini menambah pengetahuan kita tentang apa-apa yang bila tidak diatur dalam hukum maka akan menyebabkan kebingungan dan kerancuan disana-sini, sehingga sebagai manusia yang berakal budi kita merasa wajib membuatkan pengaturan dalam hukum mengenai kejadian itu. Kejadian ini tentunya harus dapat kita defenisikan sehingga ia bisa dimasukkan kedalam kriteria peristiwa hukum tadi. Hal inilah yang menambah ilmu pengetahuan kita. Karena itu pengampuan dalam hal pengertiannya dapat kita lihat dari segi ilmu pengetahuan maupun dari pijakkan kita yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.1.1 Pengampuan Menurut Ilmu Pengetahuan

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pengampuan dapat ditinjau dari ilmu pengetahuan. Sudah tentu ilmu pengetahuan yang dikhususkan dalam bidang hukum yang dikhususkan lagi dalam bidang Hukum Perdata. Dalam Hukum perdata dikenal adanya pembagian-pembagian hukum menurut ilmu pengetahuan dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum Perdata materiil menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 bagian yang salah satu diantaranya terdapat pengaturan mengenai pengampuan. Ke empat bagian tersebut adalah :²⁴

1. Hukum Perorangan (Personenrecht);
2. Hukum Keluarga (Familierecht);
3. Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht);
4. Hukum Waris (Erfrecht).

²⁴ Kin's Tatang S, *Tanya jawab Hukum Perdata I*. Cet. I, (Bandung: 1980)., hlm.1- 2.

Pengaturan mengenai pengampuan terdapat dalam bagian Hukum Keluarga. Timbulnya pengampuan bersifat kekeluargaan dikarenakan antara orang yang diampu dan yang mengampu biasanya memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan.²⁵ Hukum Keluarga ialah kaidah-kaidah yang mengatur hubungan abadi di antara dua orang yang berlainan jenis serta akibatnya. Yang diatur dalam Hukum Keluarga adalah:²⁶

- 1) Keturunan;
- 2) Kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*);
- 3) Perwalian (*Voogdij*);
- 4) Pendewasaan (*handelichting*);
- 5) Pengampuan (*curatele*);
- 6) Orang yang hilang.

Pada perkembangannya ada beberapa pendapat yang muncul dan memasukkan perkawinan kedalam bagian hukum keluarga dan menempatkan pengampuan ke dalam hukum orang/pribadi.²⁷ Ini menjadikan sedikit rancu dan membingungkan. Tapi penulis hanya akan membahas mengenai pengampuan menurut ilmu pengetahuan dimanapun pengampuan itu diletakkan. Baik dalam hukum keluarga maupun hukum orang/pribadi.

Menurut Prof. Subekti orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh dibawah pengampuan atau *curatele*. Selanjutnya diterangkan bahwa seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah pengampuan dengan alasan bahwa ia mengobrakalkan kekayaannya. Dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan *curatele* itu sedangkan terhadap seorang yang mengobrakalkan kekayaannya,

²⁵Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2005), hlm. 41.

²⁶ Kin's Tatang S, *loc. cit.*, hlm. 2.

²⁷ Perbedaan ini dapat ditemukan pada buku Hukum Perdata (Suatu Pengantar) karangan Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono. Bila dibandingkan dengan buku berjudul Pokok-Pokok hukum Perdata karangan Subekti. tapi ini bukan masalah utama dan terkait pada inti karya tulis ini. Hanya berupa pemikiran penulis yang rancu dengan perbedaan ini.

permintaan itu hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat saja. Dalam kedua hal ini suami atau istri dapat memintakan *curatele* terhadap istri atau suaminya.

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Hukum Perdata, seorang berkebangsaan Belanda yaitu H.F.A. Vollmar juga memberikan pengertian mengenai Pengampuan.²⁸ Pendapat dari sajana lain yang juga mengemukakan pengertian dari pengampuan adalah menurut Drs.C.S.T Kansil, S.H. dalam bukunya yang berisi asas-asas hukum perdata yang dipelajari dan berlaku di Indonesia. Menurut beliau, berkaca pada penjelasan mengenai pengampuan dalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi:

- 1) Sakit pada ingatannya;
- 2) Seorang yang pemboros;
- 3) Lemah daya atau lemah jasmaninya;
- 4) Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan, memerlukan pengampuan.

Oleh sebab diatas diperlukan adanya pengampu (kurator); biasanya suami menjadi pengampu atas isterinya atau sebaliknya, akan tetapi mungkin juga hakim mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan sedangkan sebagai pengampu pengawas ialah Balai Harta Peninggalan. Penetapan di bawah pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksanaan dan dalam hal lemah daya hanya boleh dilakukan atas permintaan yang berkepentingan saja.

Karena diatur dalam satu bagian dengan kekuasaan orang tua dan perwalian maka pengampuan memiliki persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lain. Persamaannya ialah bahwa kesemua itu mengawasi dan menyelenggarakan

²⁸ H.F.A. Vollmar. *op.cit.*, hlm.176-177.

“Pengampuan ialah keadaan yang disitu seseorang (disebut *curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri (atau: pribadi) di dalam lalu-lintas Hukum. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut Undang-Undang,yaitu yang disebut pengampu (*curator* atau *curatrice*).

hubungan hukum orang-orang yang dinyatakan tidak cakap bertindak, sedangkan perbedaannya adalah pada kekuasaan orang tua, kekuasaan asli dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa; pada perwalian pemeliharaan dan bimbingan dilaksanakan oleh wali, dapat salah satu ibunya atau ayahnya yang tidak dalam keadaan ikatan perkawinan lagi atau orang lain terhadap anak-anak yang belum dewasa, sedangkan pada pengampuan bimbingan dilaksanakan oleh kurator (yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk) terhadap orang-orang dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.²⁹

Pendapat lain juga di kemukakan oleh P.N.H Simanjuntak. Dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia di sebutkan bahwa pengertian pengampuan adalah:

“Suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*.”³⁰

Adapun pendapat sajana terakhir dalam tulisan ini adalah pendapat Prof. Wahyono Darmabrata, SH.,MH. Pendapat beliau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengampuan sangat lengkap. Beliau menulis dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga. Menurutnya pengertian pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu kesehatan akal atau pikirannya, orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri. Orang-orang demikian dianggap tidak dapat bertindak sendiri, dan harus diletakkan di dalam perlindungan atau pengawasan, yang disebut dengan Pengampuan atau *curatele*.

Pendapat yang penulis kutip dari sumber lainnya mengenai pengertian pengampuan masih ada. Dimana, Pengampuan adalah suatu keadaan dimana seorang yang sudah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit

²⁹ C.S.T Kansil, *op. cit.*, hlm.51.

³⁰ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 26.

ingatan atau suka mata gelap dan memboroskan kekayaannya dapat ditaruh dibawah pengampuan.³¹

2.2.1. Pengampuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Setelah melihat pengampuan menurut ilmu pengetahuan maka akan dijelaskan pula mengenai pengertian pengampuan dalam lalu lintas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti yang telah diterangkan bahwa tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai pengampuan. Apa arti dari kata pengampuan justru terlewat dan tidak ditutupi oleh kitab ini. Padahal ia menjadi pedoman dalam hal penyelesaian perkara-perkara perdata.

Tapi Kitab ini menerangkan tentang hal-hal yang menjadi bagian inti dari suatu peristiwa hukum yang dinamakan pengampuan. Sehingga dapatlah di mengerti tentang apa arti dari pengampuan dengan memabaca secara seksama pasal-pasal yang berkaitan dengan pengampuan yang terdapat di dalamnya. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang pengampuan adalah pasal 433 sampai dengan pasal 462. Sebagai contoh pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang berbunyi:³²

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Dengan membaca isi pasal diatas maka dapatlah disimpulkan mengenai pengertian dari pengampuan. Bahwa pengampuan adalah peletakkan orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap pun jika kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya dalam keadaan sama seperti anak yang belum dewasa dan diwakili oleh pengampu bila akan melakukan perbuatan hukum.. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum kecuali beberapa hal bagi orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena keborosannya. Karena

³¹ Sadikin, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Keluarga Dan Waris*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996), hlm. 20-21.

³² Indonesia (3), *op. cit.*, ps.433.

tidak cakap maka harus diampu oleh orang lain yang pelaksanaannya harus diawasi oleh pihak yang berwenang untuk itu. Adapun pihak yang berwenang antara lain adalah Balai Harta Peninggalan.

Dalam pasal-pasal selanjutnya juga menjelaskan siapa yang berhak menjadi pengampu, bagaimana cara menjadi pengampu, syarat-syarat menjadi pengampu. Pasal 436 KUHPerdara menerangkan tentang bagaimana mendapat pengakuan yang sah menurut hukum dalam hal menjadi seorang pengampu. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi bila ingin mengajukan permohonan untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan dan mejadi pengampu bagi orang tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 438 KUHPerdara.

2.2. Pengertian Pengampu

Orang yang diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang-undang, yaitu yang disebut dengan pengampu. Sebagai pengawas untuk tugas pengelolaan pengampu bertindak sebagai seorang pengampu-pengawas (*toeziende curator*).³³ Bila penetapan mengenai siapa pengampu belum berkekuatan hukum tetap maka yang berhak mengawasi si calon terampu adalah pengurus sementara jika menurut hakim diperlukan (pasal 441 KUHPerdara). Hakim menetapkan pengawas sementara untuk melakukan hal pengurusan terhadap calon terampu.³⁴

Penujukkan pengampu dibuatkan dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim. Hal ini terjadi setelah dilakukannya pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Apabila hakim telah memperoleh keyakinan mengenai hal itu, maka baru diangkat seorang

³³ H.F.A. Vollmar, *loc. cit.*, hlm.177.

³⁴ Indonesia (1), *op.cit.*, ps.441.

pengampu atau *curator*, yang diletakkan dalam pengampunan, dalam urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut.³⁵ Seperti yang tercantum dalam pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :³⁶

“Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam pasal 439, maka jika ada alasan untuk itu, pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara, guna mengurus pribadi dan hart kekayaan si yang pengampuannya diminta.”

Penetapan mengenai pengampunan ini harus dikeluarkan dengan Berita Acara dan ditempatkan dalam Berita Negara hingga dengan demikian diketahui oleh umum.³⁷

Ini jelas diatur dalam pasal 444 KUHPerdata yang terbit pada tahun 1840 itu.³⁸ Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian yang mungkin timbul pada saat sebelum dijatuhkannya peletakkan pengampunan kepada seseorang yang pernah melakukan perbuatan dalam kancah hukum. Kerugian yang ditimbulkan dapat saja bersifat materiil dan immaterial. Pengampu biasanya adalah keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk oleh penetapan pengadilan orang untuk melaksanakan pemeliharaan dan bimbingan terhadap seorang *Kurandus*.³⁹ Pengampu adalah orang yang padanya diletakkan tanggung jawab kelanjutan hak-hak dan kewajiban si terampu dalam hukum selanjutnya. Pengampunan adalah pengurusan harta dan kepentingan seseorang oleh orang atau

³⁵ Wahyono Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga)* Cet. 1, (Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2004), hlm. 88.

³⁶ Indonesia (1), *op. cit.*, ps.441.

³⁷ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm.88.

³⁸ Indonesia (3), *op. cit.*, ps.444 :

“Segala penetapan dan putusan, dengan mana pengampunan diperintahkan, harus dalam waktu tersebut dalam penetapan atau putusan itu oleh pihak-pihak yang memintanya

diberitahukan kepada pihak lawan dan diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara, kesemuanya itu atas ancaman hukuman mengganti segala biaya rugi dan bunga, sekiranya ada alasan untuk itu.”

³⁹ C.S.T Kansil, *op. cit.*, hlm.139.

pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan karena orang tersebut mempunyai kelainan jiwa ataupun boros.⁴⁰

2.2.1. Syarat-Syarat Menjadi Pengampu

Untuk menjadi seorang pengampu tidaklah mudah. Karena padanya diletakkan nasib di terampu setelah dirinya tidak lagi dapat bertindak secara sah dan diakui menurut hukum. Berarti untuk dapat menjadi seorang pengampu haruslah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang di ampunya. Pengampu memegang peranan dalam pembentukan dan penentuan nasib atas kejadian di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang si *kurandus*. Oleh karena itu untuk menjadi pengampu harus memenuhi kriteria-kriteria seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ada juga pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai syarat-syarat untuk menjadi pengampu baik itu orang berasal dari keluarga sedarah baik dalam garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang ditunjuk oleh hakim untuk itu.

Pada dasarnya syarat-syarat untuk menjadi pengampu tidaklah banyak dan unrigid. Tidak pula bersifat memaksa dan menunjuk pada satu jenis anggota keluarga saja, dalam arti tidak hanya orang tua yang boleh mengampu, melainkan saudara-saudara baik kakak atau adik dari calon terampu pun dapatlah kiranya menjadi pengampu. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi untuk mendapat kedudukan sebagai pengampu bagi seseorang. Apalagi hal tersebut mendapat pengesahan di pengadilan. Menurut pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :⁴¹

“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaanya dungu, sakit otak atau mata gelap.

Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat.

⁴⁰“Pengertian Pengampunan,”[http://vibizlearning.com/new/glossary/detail/ampu_-_pengampunan_\(curate/c\)](http://vibizlearning.com/new/glossary/detail/ampu_-_pengampunan_(curate/c)) diakses 17 Mei 2009 pukul 11.09 WIB

⁴¹ Indonesia (1), *op. cit.*, ps. 434.

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya.

Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.”

Bila dilihat lagi maka pasal ini menerangkan bahwa yang boleh menjadi pengampu bagi orang yang terus menerus hidup dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga yang memiliki hubungan darah dengan si penderita dari garis lurus katas atau garis lurus ke bawah. Jadi untuk pengampu bagi orang yang menderita sakit seperti yang telah disebutkan maka yang berhak menjadi pengampunya adalah keluarganya. Dengan kata lain yang biasanya menjadi pemegang hak untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi si calon terampu adalah anggota keluarga sedarahnya dan atau istri/suaminya .

Lain lagi halnya dengan pengampu bagi pemboros dan orang-rang yang suka menghamburkan hartanya, maka salah satu syarat untuk menjadi pengampu baginya adalah suami atau isterinya sendiri. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu mereka bukanlah seperti yang disebutkan. Hal ini bisa dikarenakan pertimbangan hakim yang selama pemeriksaan menempatkan pengawas bila perlu terhadap orang yang akan diampu dan siapa pengampunya. Bila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat yang akan disebutkan selanjutnya maka hakim akan mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan dengan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan. Penetapan di bawah pengampuan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksanaan dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja.⁴² Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemaksaan terhadap si terampu untuk meletakkan dirinya di bawah pengampuan. Dikarenakan pihak yang lemah daya ini masih memiliki akal yang sehat dan pemikiran yang waras, tapi hanya lemah daya atau jasmaninya sehingga membutuhkan seorang pengampu untuk mengurus keperluannya di jalur hukum.

⁴² C.S.T Kansil, *op. cit.*, hlm.138.

Dengan demikian harus ada alasan kuat untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan, benar-benar didasarkan pada alasan yang sah dan bukti-bukti yang ada. Pengangkatan seorang kurator harus diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan yang dengan demikian sendirinya menerima tugas sebagai kurator Pengawas. Pengampu adalah orang yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan terhadap permasalahan si terampu dalam hukum. Khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan, uang yang harus dikeluarkan sebagai akibat ditaruhnya seseorang dibawah pengampuan.

Pihak keluarga yang dijadikan pengampu juga diawasi oleh Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan penetapan hakim. Balai Harta Peninggalan berperan sebagai Hakim Pengawas. Tugasnya adalah mengawasi jalannya proses mengampu serta mengawasi pengampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2.2.2. Wewenang Orang Yang Menjadi Pengampu

Setelah pengajuan permohonan pengampuan diajukan ke pengadilan, maka hakim akan mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka, setelah mendengar saksi-saksi, atau saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampuan maka turut pula pengampu mendapat wewenangnya dalam bertugas menjadi kurator⁴³. Dalam menjalankan peran sebagai pengampu akan banyak penambahan tanggung jawab, tugas dan wewenang bagi orang yang ditunjuk. Pengampu yang notabene adalah keluarga ini mendapat wewenang hanya dari perintah pengadilan. Hal ini berasal dari putusan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan. Antara lain menjual harta milik si terampu, menjual harta warisan milik si terampu dan lain-lain. Intinya adalah melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama si terampu terkait harta kekayaan.

Oleh karena itu kurator harus dapat bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian urusan si terampu. Sebagai manusia biasa tidak tertutup pula kemungkinan bagi pengampu untuk melakukan kesalahan atau bahkan melakukan perbuatan

⁴³ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hlm. 89.

melawan hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:⁴⁴

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada sorang lain, mewajibkan pada orang itu atas salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal ini menggambarkan bahwa dengan pengembanan tugas menjadi seorang pengampu termasuk wewenangnya akan memperlebar kesempatan untuk orang tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut bisa terkait langsung dengan dirinya atau malah yang ada hubungannya dengan orang yang diampu. Karena semakin bertambah tugas dan wewenang orang tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang dapat berfikir dulu sebelum bertindak. Tidak melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tanpa berfikir *impact* apa yang kemungkinan terjadi. Penambahan wewenang ini bukan tanpa batasan. Bukan tak tunduk pada peraturan yang berlaku. Tindakan-tindakan kurator juga diawasi pelaksanaannya oleh Pengampu Pengawas yang Berasal dari BHP (Balai Harta Peninggalan) Jadi tidaklah mudah untuk menjadi seorang pengampu.⁴⁵

BHP melakukan pengawasan terhadap Pengampu lewat Pengampu Pengawas. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kurandus yang terkait dengan harta benda yang dimilikinya. Dalam hal ini Pengampulah yang datang dan melaporkan bahwa dirinya diberi tuga dan wewenang untuk menjadi pengampu bagi seseorang. Pengampu yang mendapatkan pengesahan tugasnya dari Penetapan Pengadilan lalu melapor ke BHP, kemudian dipanggil kembali untuk diangkat sumpahnya oleh BHP berdasar pasal 362 KUHPerdara.⁴⁶

⁴⁴ Indonesia (1), *op. cit.*, ps.1365.

⁴⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tnaggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersan harta pailit*. Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 115.

⁴⁶ Indonesia (1), *op.cit* pasal 362 :

“Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di bawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia kan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati.

Jika di tempat tinggal si wali atau dalam jarak lima belas pal dari itu tiada Balai Harta Peninggalan, pun tiada suatu perwakilandari itu berkedudukan, maka sumpah boleh diangkat di depan Pengadilan Negeri atau pun di muka Kepala Pemerintah daerah tempat tinggal si wali.

Dalam hal tidak adanya laporan dari pengampu pada BHP, maka tidak akan ada Pengampu Pengawas yang ditugaskan baginya. Tidak otomatis pengadilan langsung menunjuk Pengampu Pengawas setelah membacakan Penetapannya di pengadilan setelah Petetapan dibacakan. Bukan tugas hakim untuk memberikan Pengampu Pengawas bagi si berperan mengampu. Hanya pada saat pemeriksaan belum selesai dan belum ada Pengampu yang diangkat secara resmi maka pengadilan menugaskan BHP untuk mengawasi Pengampu. Tapi jika sudah selesai pemeriksaan yang diperlukan dipersidangan maka Pengampu Pengawas tersebut harus dimintakan kembali oleh Pengampu dengan cara mendatangi langsung kantor BHP setempat. Baik sebelum dan sesudah pembacaan Penetapan di Pengadilan nama BHP tetap disebut Pengampu Pengawas.

Karena jarang nya Pengampu yang datang melapor maka, BHP mengalami kesulitan dalam pengetahuan mengenai siapa saja yang menjadi Pengampu dan siapa yang di ampu. Istilah yang digunakan oleh BHP adalah “Bukan kita yang menjemput bola, melainkan bola yang datang ke kita”. Pernyataan ini bukan menunjukkan bahwa BHP terkesan tidak peduli tapi memang mereka tidak diperintahkan oleh peraturan-peraturan negara untuk mencari dan mendata siapa saja yang yang mengajukan permohonan pengampuan. Jadi bila si pengampu tidak datang dan melaporkan ke kantor BHP maka tidak ada Pengawas yang akan ditugaskan oleh BHP baginya. BHP tidak akan mendatangi pengadilan yang khususnya ada di DKI Jakarta untuk menyediakan Pengampu Pengawas untuk kasus Pengampuan.

Dapat dilihat dengan hanya ada 5 (lima)-nya BHP di Indonesia (hanya ada di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Makasar) Tapi biasanya BHP mempunyai perwakilan di daerah-daerah yang dirasa perlu. Akrab disebut mereka dengan kamar-kamar BHP yang ada di daerah penting dan lebih dekat dengan masyarakat. Dari sini dapat terlihat orang-orang kadang tidak peduli dengan pentingnya menggunakan BHP sebagai payung hukum dalam bertindak. Biasanya orang yang mengajukan pengampuan, dalam permohonannya langsung disebutkan tujuan utama dari pengampuan tersebut. Misalnya ingin menjual harta

Tentang pengangkatan sumpah itu dibuat suatu surat pemberitaan.”

milik calon terampu, disebutkan pula benda apa yang akan dijual untuk kepentingan si calon terampu untuk biaya hidupnya tersebut, baik .apa bentuk bendanya dan dimana berada (contohnya tanah). Tidak ada persetujuan dari BHP terlebih dahulu untuk menjual harta bendanya. BHP tidak menaksir berapa nilai bendanya dan berapa selayaknya dijual atau disewa ataupun bentuk pemindahan hak lainnya. Pengadilan langsung mengeluarkan ijin jual bagi sipengampu tanpa persetujuan BHP. Penetapan dibuat oleh hakim telah diberikan sekaligus dengan ijin jual. Walaupun pada saat sidang akhir telah dilaporkan pada BHP tapi prosedurnya mengharuskan pengampu melapor pada BHP dan pengampu disumpah pula sebelum melaksanakan tugasnya. Kenyataannya BHP seperti tidak dianggap tapi takpula dikesampingkan. Padahal dari data yang penulis peroleh baik tertulis maupun dalam bentuk wawancara, BHP memberikan persetujuan atas harta yang ingin digunakan untuk biaya hidup si calon terampu barulah pengampu membawa persetujuan itu ke pengadilan untuk dibuatkan ijin jualnya. Dalam kenyataan, hal ini tidak dilaksanakan. Sehingga hanya menjadi teori belaka dan tidak sesuai dengan prakteknya Tapi BHP tetap berusaha untuk menyediakan layanannya pada masyarakat⁴⁷. Akan tetapi untuk Pengampu yang sadar betapa pentingnya peran Pengampu Pengawas maka baginya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan jasanya.

Pentingnya peran BHP bagi Pengampu dan si terampu dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang BHP secara umum paling tidak ada 5 (lima) hal antara lain adalah:

1. BHP bertugas membuat pencatatan harta kekayaan dari kurandus (psl.127 KUHPperdata);⁴⁸

⁴⁷Hasil wawancara dengan Ibu Sri Pertiwi Iriani, Sekertaris Ketua Balai Harta Peninggalan Provinsi DKI.Jakarta , Jakarta 16 Juni 2009.

⁴⁸ Indonesia (1), *op.cit.*, pasal 127 :
 “setelah meninggalnya salah seorang dari suami-istri,maka,jika ada anak-anak belum dewasa yang ditinggalkannya, si suami atau si istri yang hidup terlama, dalam waktu selam tiga bulan harus menyelenggarakan pendaftaran akan barang-barang, yang merupakan benda persatuan. Pendaftaran ini boleh diselenggarakan dibawah tangan, akan tetapi harus dengan hadirnya Pengampu Pengawas. Dalam hal tak adanya pendaftaran yang demikian, persatuan itu berjalan terus, akan tetapi atas kebahagiaan si anak-anak yang belum dewasa, dan tidaklah sekali-kali atas kerugian mereka.”

2. BHP bertugas memuat risalah penaksiran terhadap harta kekayaan milik orang yang berada dibawah Pengampuan (psl. 38 Instruksi BHP) untuk mengambil upah balai. Barang bergerak ditaksir oleh 1 orang penaksir. Barang tetap, ditaksir oleh 3 orang penaksir;
3. BHP berwenang untuk memberikan persetujuan atas penjualan harta benda kurandus demi biaya hidup pada Pengampu, yang kemudian Pengadilan Negeri mengeluarkan izin untuk itu dalam bentuk Penetapan;
4. BHP berwenang untuk menyetujui atau tidak atas laporan hasil penjualan dan pengajuan pengeluaran tiap bulan atas kepentingan orang yang diampu yang dibuat oleh Pengampu;
5. BHP berwenang untuk menerima perhitungan dan pertanggungjawaban Pengampu pada akhir pengurusannya pada Kurandus.

Untuk selanjutnya seperti penjelasan diawal bahwa terhadap Pengampu keluarga diberikan Pengampu Pengawas terhadapnya setelah ia melakukan pelaporan ke ke kantor BHP, maka peran BHP menjadi penting. Terhadap Pengampu BHP berperan dalam hal :

1. Dengan adanya pelaporan oleh Pengampu tentang tugasnya pada BHP , sejatinya ia ingin melindungi dirinya sendiri dari permasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari. Hal ini dapat terjadi misalnya pada kurandus yang Pengampunya adalah saudara sekandungnya dan tidak pula hanya seorang saja saudara sekandungnya tersebut. Dapat saja terjadi pada saat ia telah melakukan tugasnya dalam Pengampuan maka saudara lainnya merasa tidak puas dan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan. Disinilah peran BHP diperlukan karena ia telah memberikan keterangan bahwa memang pengampu adalah benar pengampu yang sah.
2. BHP ikut memberikan persetujuan dalam segala hal yang terkait dengan pengalihan hak kepada pihak lain atas harta benda Kurandus demi kepentingannya terkait untuk biaya hidup. Dengan kata lain

tindakan si pengampu ini punya perlindungan hukum dari BHP bahwa tindakan-tindakannya tersebut adalah sah demi hukum.⁴⁹

Untuk kepentingan Kurandus peran dari BHP adalah untuk melindungi kurandus dalam kaitannya apabila Pengampu akan mengalihkan harta benda miliknya. Disinilah peran Pengampu Pengawas dari BHP tadi diperlukan. Dia bekerja untuk kurandus yaitu melindungi kurandus dari tindakan-tindakan Pengampu yang kiranya akan menimbulkan kerugian. Pengampu Pengawas dapat pulalah kiranya disebut sebagai Pengampu Pengawas dalam masalah Pengampuan. Prosedur pengurusan tetap sebagai Pengampu Pengawas terdapa dalam pasal 449 KUHPerduta yang berbunyi:⁵⁰

“Apabila keputusan untuk pengampuan, telah memperoleh kekuatan mutlak, maka diangkatlah oleh Pengadilan seorang pengampu.

Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.

Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai.

Dalam hal demikian, berakhirilah segala sesuatu usaha pengurus sementara, yang mana karena itu berwajib mengadakan perhitungan tanggung jawab atas pengurusannya kepada pengampu; sekiranya dia sendirilah yang diangkat menjadi pengampu, perhitungan tanggung jawab tadi harus dilakukan kepada pengampu pengawas.”

Seyogyanya setiap pengalihan hak atas harta benda milik Kurandus harus dilaporkan oleh Pengampu pada BHP. Setelah itu barulah BHP memberikan persetujuannya. Setelah itu barulah Pengadilan Negeri memberikan izin dalam bentuk Penetapan. Tapi pada kenyatannya hal ini jarang dilakukan. Notaris cenderung melihat bila para pihak sudah setuju dengan hal-hal yang timbul dari dan akibat perjanjian pengalihan hak, maka tidak diperlukan persetujuan dari BHP.

Kembali pada wewenang yang dipunyai oleh kurator keluarga (dalam penulisan karya ilmiah ini adalah ibu dan saudara kandung si terampu) dibatasi pula oleh undang-undang. Hal ini memang menjadi beban tersendiri bagi bagi

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Pertiwi Iriani, Sekertaris Ketua Balai Harta Peninggalan Provinsi DKI.Jakarta , Jakarta 16 Juni 2009.

⁵⁰ Indonesia (1), *op.cit.*, ps.449.

kuartor agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya. Dalam kapasitas pengampu adalah keluarga harus difikirkan kerugian apa yang akan diderita oleh pihak yang diampu nantinya. Sebagai contoh untuk orang yang ditaruh dibawah pengampuan akibat lemah daya atau sakit ingatan, dia bisa kehilangan haknya dalam perjanjian yang dibuat semasa dia belum diampu. Karena untuk perbuatan hukum yang pernah dilakukannya bisa saja dibatalkan menurut undang-undang. Oleh karena itu pengampu harus jeli bahwa memang ada kewajiban-kewajiban dan hak-hak si terampu dalam perjanjian tersebut yang tetap harus dipenuhi. Walau di kemudian hari pihak yang membuat perjanjian itu mengalami syarat-syarat sebagai orang yang harus ditaruh di bawah pengampuan. Untuk pelaksanaan kewajiban tadi sudah barang tentu diperlukan kurator sebagai penuntasnya.

Adapun hal-hal yang menjadi wewenang pengampu yang berasal dari anggota keluarga adalah mewakili seorang yang diampu (*curatele*) untuk melakukan tindakan hukum. Karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri.⁵¹

Kekuasaan atas anak dari orang yang diletakkan di bawah pengampuan, dipegang oleh pengampu, jika orang tua yang lain tidak dapat melaksanakan kewajiban orang tua. Pengampu melaksanakan tugas tersebut, sampai orang tua anak itu dapat melaksanakan kekuasaan orang tua mereka⁵² Hal ini yang diterangkan dalam pasal 453 KUHPerdara.⁵³

⁵¹ Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 94/pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tentang Pengampuan.

⁵² Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hlm. 90.

⁵³ Indonesia (1), *op. cit.*, ps.453:

“Jika si terampu mempunyai anak-anak belum dewasa, yang mana ia memangku kekuasaan orang tuanya, sedangkan istri atau suaminya telah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua, atau menurut pasal 246 tidak diperintahkan memangku kekuasaan orang tua atau berada dalam ketidakmampuan untuk memangkunya,

seperti pun jika si terampu menjadi wali atas anak-anaknya sekandung, maka si pengampu adalah demi hukum wali atas anak-anak belum dewasa itu, sampai pengampuannya dihentikan, atau sampai istri atau suaminya karena suatu penetapan berdasarkan pasal 206 dan pasal 230, kiranya mendapat perintah akan perwalian itu, atau berdasarkan pasal 246a memperoleh pengangkatan sebagai wali, atau dipilhkan kiranya dalam kekuatan orang tua atau perwaliannya”.

Tugas dan kewenangan pengampu ialah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang di bawah pengampuan. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan), atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.⁵⁴

Adapun tugas dan wewenang pengampu keluarga ini antara lain:

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (pasal 449 jo. 441 KUH Perdata),
2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampuyang belum dewasa (pasal 453 KUHPerdata)⁵⁵

2.2.3. Pencabutan Hak Menjadi Pengampu

Hak menjadi pengampu diberikan oleh undang-undang. Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang, mengeluarkan pengesahan berupa penetapan atas pengampu tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya untuk menjadi seorang pengampu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada pula wewenang yang harus dijalankan. Tapi sebagai seorang yang dibebani oleh tugas pastilah terdapat hak-hak yang diberikan padanya sebagai seorang pengampu.

Pengampu yang berasal dari anggota keluarga tentunya berhak untuk mendapat hak untuk mengatur dan mengurus harta milik si terampu. Harta benda ini antara lain digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari orang yang di ampu olehnya. Di lain pihak si pengampu juga memiliki hak untuk ikut menikmati harta benda yang telah dan akan dimiliki oleh si terampu. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama si terampu (dalam hal ini mengalami lemahnya daya dan fikiran

⁵⁴ Wahyono Darmabrata. *Loc. Cit.*, hlm.91.

⁵⁵ “Perbedaan Tugas Pengampu (Curatele) Dengan Kurator Pailit,” http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=6790>, diakses 17 Mei 2009 pukul 10.30 WIB.

serta terganggunya kesehatan pikiran) mengalami alasan mengapa ia diampu, berada dalam pemeliharaan si pengampu. Biasanya sebelum ditetapkan sebagai pengampu si terampu diurus dan dibiayai kehidupannya oleh pengampu selama kurun waktu yang cukup lama. Hal ini guna menguatkan dalil bahwa nantinya ia harus memenuhi syarat sebagai pengampu dengan mengurus calon terampu dalam jangka waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu sudah sewajarnya pengampu juga memiliki hak atas si terampu. Bukan berbentuk balasan berupa Hak Honorarium atau semacam upah karena pengampu telah membiayai hidup si terampu, karena tidak ada keluarga yang harus digaji tau diberi upah karena mengurus anggota keluarga lainnya. Baik orang tua, wali atau orang yang merupakan bagian dari keluarga kita tidaklah ada honor yang harus dibayarkan padanya. Jadi untuk dibayarkan kembali apa yang sudah dikeluarkan tidaklah ada.

Dapat dilihat bahwa dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan), dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hak pengampu terhadap kurandus. Antara lain adalah:

1. Pengampu berhak memangku kekuasaan sebagai orang tua dari anak-anak si terampu yang belum dewasa, jika suami atau istri kurandus dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua. Pengampu berhak menjadi wali atas anak-anak sampai pengampuannya dihentikan. (pasal 453 KUHPerdara);
2. Setiap kurandus pasti berkedudukan sama seperti seorang yang belum dewasa jadi, pengampu berhak mendampingi (dalam hal boros dan lemah daya), mewakili (dalam hal sakit otak dan gangguan kejiwaan) dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kurandus tanpa dibantu pengampunya adalah batal. (pasal 452, 446 KUHPerdara) ;
3. Pengampu berhak mewakili siterampu untuk menjual, menyewakan atau melakukan pemindahan hak atas harta benda milik si terampu untuk kepentingan si terampu sesuai persetujuan BHP dan izin dari

pengadilan berupa penetapan.⁵⁶

4. Pengampu berhak mencegah berlangsungnya perkawinan atas kurandusnya guna menghindarkan kesengsaraan yang mungkin timbul bagi calon mempelai lain. (pasal 14 UU Perkawinan);
5. Pengampu berhak melakukan pencegahan perkawinan atas kurandus yang boros jika ia hendak mengikatkan diri dalam perkawinan (pasal 38, 151, 452 KUHPerdara);
6. Pengampu berhak mengurus semua pendapatan kurandus yang digunakan untuk kesembuhannya. (pasal 454 KUHPerdara)

Dalam perjalannya kiranya perlu diingat bahwa mendapatkan hak untuk menjadi pengampu tidaklah semudah yang difikirkan. Karena jika ia telah ditetapkan sebagai pengampu maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang lain atas apa yang berhak dilakukan oleh si penghampu atas si terampu. Didasari atas ini maka tugas pengampu tidak menjadi hak untuk sembarang orang. Hanya orang-orang yang memang berhak untuk itu dan lewat keyakinan hakim hak ini diberikan kepada seseorang demi orang lain.

Hak ini nantinya bisa juga dicabut dan pengampu dibebaskan dari tugas mengampunya. Pengampu yang melakukan apa-apa yang termasuk dalam kriteria pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum yang dilakukannya akan mengakibatkan hingga dirinya kehilangan hak untuk menjadi kurator lagi. Hak ini bukan saja hak yang berkaitan dengan honorarium atau semacamnya akan tetapi pencabutan hak menjadi pengampu karena tidak bertanggung jawab dan kurang hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

Pada setiap hak mengampu dapat dikenakan pencabutan atasnya bila ia menyalahgunakan hak-haknya tadi. Menyebabkan kerugian terus-menerus dan secara nyata dilihat oleh Pengampu Pengawas maka dapat pula diusulkan untuk pencabutan hak menjadi pengampu ini. Melakukan pemindahan-pemindahan hak terhadap harta benda milik pengampu untuk tujuan memperkaya diri sendiri juga jadi penyebab dicabutnya hak pengampuan oleh pengadilan. Dicabut karena menjual seluruh harta benda milik si terampu dan bertindak sewenang-wenang.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Prof. Wahyono Wahyono Darmabrata, SH., MH, Dosen Luar Biasa Fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok 18 Juni 2009.

Tapi bisa saja jika menurut penilaian keluarga pengampu melaksanakan tugas pengurusan dan pemeliharaan dengan sangat baik, maka keluarga berembuk dan sepakat untuk memberikan uang jasa pada pengampu tersebut. Tapi biasanya lewat kesepakatan keluarga dan bisa saja penghargaan terhadap pengampu juga boleh menikmati dan ikut memanfaatkan harta benda kurandus.⁵⁷

Pencabutan ini terkait pula dengan berlakunya pasal-pasal yang terdapat dalam perwalian dalam pengampuan. Pasal 380 KUHPerdara misalnya, diterangkan bahwa hak mengurus orang yang perlu diwakili ini dapat dicabut karena nyata-nyata pengampu karena:

1. Jika terbukti, mereka berkelakuan buruk;
2. Mereka yang dalam menunaikan tugasnya mengampu menyalahgunakan, memperlihatkan ketakcakapan dan mengabaikan kewajibannya;
3. Mereka dalam keadaan pailit;
4. Mengadakan perlawanan kepada si terampu baik terhadap dirinya sendiri, dan harta bendanya di muka pengadilan;
5. Mereka yang dijatuhi hukuman telah berkekuatan hukum tetap karena kejahatan atas orang yang diampunya;
6. Pengampu yang dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.

Menurut pasal 381 KUHPerdara dimana yang melakukan pemecatan terhadap si pengampu adalah Pengadilan Negeri setempat dimana permohonan pengampuan diajukan atau tempat tinggal terakhir para pihak. Pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup dan dalam waktu sesingkat mungkin dibacakan penetapannya. Jika terbukti sah maka pengadilan berhak secara langsung menghentikan dan memcat pengampu dalam menunaikan pengampuan ini (pasal 382 KUHPerdara).

2.2.4. Berakhirnya Pengampuan

Pelaksanaan pengampuan dapat dimulai dan dapat pula berakhir. Seperti halnya sebab-sebab diletakkannya seseorang dibawah pengampuan maka ada pula

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Prof. Wahyono Wahyono Darmabrata, SH., MH, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 18 Juni 2009.

kejadian-kejadian yang dapat mengakhiri pengampuan. Jika pengampu berasal dari anggota keluarga sedarah atau berasal dari suami atau istri antra lain:

- a. Bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Dengan meninggalnya orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*curandus*). Pengampuan akan hapus, karena alasan untuk meletakkan seseorang dibawah pengampuan tidak ada lagi (pasal 460), segala formalitas yang diwajibkan untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan, juga berlaku dalam menghapus pengampuan tersebut.⁵⁸

Pasal 460 KUHPerdara menentukan bahwa :

“Pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang, sementara itu pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan undang-undang guna memperoleh pengampuan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasan memperoleh kekuatan mutlak.”⁵⁹

- b. Bagi Pengampu (kurator), kecuali sebab-sebab umum maka syarat yang berlaku untuk pengakhiran perwalian berlaku pula dalam hal pengampuan. Di samping itu pula berlaku pasal 459 KUHPerdara yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi pengampu atas orang lain lebih dari delapan tahun, kecuali apabila pengampu tersebut merupakan suami atau isteri atau keluarganya dalam garis lurus keatas dan kebawah.

Mengingat sampai sekarang pengaturan mengenai pengampuan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan produk nasional, maka Bab VI KUHPerdara tentang pengampuan (pasal 433 s/d 434) dapat dipertahankan.⁶⁰

Adapun bunyi selengkapnya dari Pasal 459 KUHPerdara adalah:

“Tiada seorangpun, kecuali suami-isteri dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas atau ke bawah berwajib memangku suatu pengampuan lebih dari

⁵⁸ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hlm. 95.

⁶⁰ Sadikin, *op. cit.*, hlm. 22-23.

8 tahun lamanya, setelah lampau waktu itu bolehlah pengampu menuntut pembebasannya, tuntutan mana harus dikabulkan.”⁶¹

Jadi dengan hapusnya sebab-sebab yang disebutkan undang-undang terhadap suatu peristiwa pengampuan, maka peletakkan seseorang di bawah pengampu menjadi hapus pula. Sebagai contoh untuk orang yang sakit ingatan, maka kesembuhannya lewat pernyataan dokter bisa menghapuskan pengampuan terhadapnya. Meninggalnya orang yang diampu dalam hal lemah daya maka ikatan ampu mengampu pun hilang padanya. Bagi orang yang karena lemah dayanya memohon untuk diletakkan dibawah pengampuan ke pengadilan maka berakhirnya juga atas permohonannya untuk dilepaskan dari pengampuan. Hal ini terjadi bila sebelumnya orang tersebut mengalami sakit secara fisik, artinya baik tubuh organ dalam maupun organ luar mengalami gangguan sehingga menjadi tidak berdaya melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri. Dan bila karena tuanya dia diampu maka meninggalnya subjek hukum inilah yang menyebabkan berakhirnya pengampuan.

2.3. Pihak-Pihak Yang Paling Berhak menjadi Pengampu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tugas mengampu adalah hal yang tidak sembarang orang dapat mengembannya. Tidak semua pihak pula dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan pengampuan bagi orang lain. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang masuk dalam kategori menurut undang-undang diletakkan di bawah pengampuan lantas harus pula diampu. Bila ada kaitannya dengan harta benda barulah seorang tersebut ditaruh dibawah pengampuan.⁶²

Terlalu sensitifnya jika berbicara mengenai harta benda, oleh karena itu tidak semua orang dapat menjadi pengampu. Hanya pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk itulah ditunjuk oleh pengadilan melalui permohonan pihak tersebut untuk menjadi pengampu. Penunjukkan dilakukan dengan penetapan dari

⁶¹ Indonesia (1), ps. 459.

⁶² H.F.A. Vollmar, *op. cit.*, hlm. 177.

pengadilan yang bersangkutan. Pengampunan hanya dapat dilakukan oleh hakim. *Siapa saja* dapat memancing suatu putusan hakim (untuk pengampunan), hal itu tergantung pada dasar-dasar yang diperlukan untuk adanya pengampunan.⁶³ Kata *siapa saja* memang terdengar diperbolehkan bagi setiap orang untuk mengajukan permohonan pengampunan ke pengadilan, tapi menurut pemikiran penulis jika kata *siapa saja* disandingkan dengan *tergantung pada dasar-dasar yang diperlukan untuk adanya pengampunan* dapat pulalah diartikan bahwa hanya orang-orang yang masuk dalam payung dasar-dasar inilah sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pengampunan tadi. Jadi pada dasarnya tidak semua orang juga dapat memasukkan permohonan untuk menjadi pengampu. Ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh KUHPperdata (dalam hal ini menjadi acuan hukum) agar dapat diembani tugas dan wewenang sebagai pengampu.

Menurut pasal yang terdapat dalam KUHPperdata yang berhak menjadi pengampu adalah para anggota keluarga sedarah dari si terampu. Dalam pengampunan dimaksudkan untuk orang gila atau boros, maka permohonan dapat diajukan oleh suami atau isteri, termasuk juga keluarga sedarah tadi dalam garis lurus. (pasal 434 ayat (1) KUHPperdata). Permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Jika permohonan untuk seorang yang pemboros, maka permohonan diajukan oleh yang berkepentingan sendiri (pasal 434 (2) KUHPperdata). Permohonan juga dapat diajukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh para keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai derajat keempat.⁶⁴

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya. Barang siapa, karena kekuatan akalnya merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya diperbolehkan meminta pengampunan bagi dirinya sendiri. Penuntut umum, juga dapat mengajukan permohonan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampunan. Seperti yang termaktub dalam pasal 435 KUHPperdata yaitu:

⁶³ *Ibid.*, hlm.179.

⁶⁴ Darmabarata, *op. cit.*, hlm. 85.

“Jika, dalam hal adanya keadaan mata gelap, pengampuan tidak diminta oleh mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan kejaksaan adalah berwajib menuntutnya.

Dalam hal adanya keadaan dungu atau sakit otak, pengampuan pun boleh dituntut juga oleh Jawatan Kejaksaan akan seseorang, yang tidak mempunyai suami atau istri, pun tak mempunyai keluarga sedarah yang dikenali di Indonesia.”⁶⁵

Pasal ini menerangkan jika tak ada satupun dari pihak-pihak yang ditentukan oleh undang-undang mengajukan permohonan ke pengadilan atas seseorang yang disebutkan pada pasal diatas, maka Jawatan Kejaksaan boleh menuntut pengampuan atas orang tersebut. Dengan kata lain jika tidak ada orang yang memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan perkawinan dengan orang yang akan diampu tersebut di Indonesia, maka Jawatan Kejaksaan wajib menuntut pengampuan. Jadi sebenarnya bukan hanya keluarga sedarah atau suami atau istri dari si terampu saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan tapi negara juga ikut terlibat dalam pengajuan penempatan seseorang di bawah pengampuan.

Segala permohonan untuk meletakkan seseorang di bawah pengampuan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat, yakni Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuan tersebut berdiam. (pasal 436 KUHPerdara).⁶⁶

Segala ketentuan yang ada KUHPerdara mengenai pengampuan sampai sekarang masih berlaku. Hal ini dikarenakan belum adanya produk perundang-undangan nasional yang mengatur tentang pengampuan. Seperti yang diketahui bersama, jika belum ada perundangan buatan Indonesia yang menyediakan aturan-aturan mengenai suatu hal maka kita masih tetap memakai perundang-undangan produk Belanda tersebut sebagai acuan.

⁶⁵ Indonesia (1), *op.cit.*, ps. 435.

⁶⁶ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hlm. 86.

BAB 3

TINJUAN UMUM MENGENAI ORANG YANG DITARUH DIBAWAH PENGAMPUAN (*KURANDUS*) DAN AKIBAT HUKUMNYA

3.1. Pengertian Kurandus

Dalam KUHPerdata dijelaskan mengenai pengertian kurandus. Tapi tidak ada pasal yang jelas-jelas berisi tentang pengertian kurandus. Hanya menggunakan kata-kata yang mengarah pada pendefinisian tentang apa itu kurandus. Setelah membaca pasal-pasal terkait baru didapat pengertian kurandus. Para sarjana dan ahli-ahli hukum juga melakukan penelaahan terhadap isi dari pasal-pasal tersebut lewat media mata, melalui proses membaca. Kemudian memberikan pendapat mengenai pengertian kurandus sendiri. Disini memang peran para sarjana sangatlah besar. Tidak semua orang apalagi yang tidak mengenyam pendidikan di bidang hukum dapat mengartikan apa maksud yang sebenarnya dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata.

Kembali pada pengertian kurandus, dimana kurandus adalah orang yang diletakkan di bawah pengampuan.⁶⁷ Diletakkan dalam kondisi harus diampu tentunya telah memenuhi syarat-syarat yang di kemukakan oleh undang-undang. Kurandus adalah orang yang dikondisikan berada dalam pengampuan karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu-lintas hukum.⁶⁸

3.1.1. Syarat-Syarat Orang yang Ditaruh Di Bawah Pengampuan

Tidaklah semua orang yang mengalami sakit jiwa, lemah daya dan boros harus dimasukkan dalam keadaan diampu. Adanya hal-hal yang terkait dengan harta bendalah yang harus masuk dalam kasus ampu-mengampu jika diantara pihak yang terkait memang memerlukannya. Lantas tidak langsunglah bila ada seseorang yang masuk dalam kategori patut diampu menjadi diampu. Bila tidak ada urusannya dengan waris mewaris, keuangan yang akan dilakukan perbuatan hukum atasnya maka tidaklah diperlukan pengampuan.

⁶⁷ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hlm.93.

⁶⁸ H.F.A. Vollmar, *op. cit.*, hlm. 176.

Adapun alasan atau syarat-syarat orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah:⁶⁹

a) Terganggunya Kesehatan Pikiran

Terganggunya kesehatan pikiran (*krankzinningheid*) ini harus diartikan dalam arti yang luas, yaitu meliputi *onnozelheid* (sikap dungu, ketololan, sakit otak/nalar), dan *rezernij* (sikap pemaarah, mata gelap) sebagaimana diatur di dalam pasal 434 ayat (1) KUHPperdata. Pasal tersebut menentukan bahwa:

Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap.

pembedaan tersebut berasal dari *Code Civil Perancis*, yang sebenarnya apabila dilihat dari segi medis kurang tepat, karena hanya dilihat dari keadaan seseorang. Keadaan terganggu kesehatan pikirannya tersebut (*kranzinnigheid*) itu haruslah bersifat konstan, artinya terus-menerus, dan seyogyanya tidak semata-mata dilihat dari aspek medis saja, tetapi harus pula diperhatikan aspek kemasyarakatan. Dalam hal seorang tidak dapat bertindak sendiri, barulah menjadi alasan untuk meletakkannya di bawah pengampunan atau *curatele*.

b) Lemahnya Pikiran

Lemahnya pikiran disini dimaksudkan *verstandilijlike vermogen* (lemahnya pikiran/akal). Dalam kaitan dengan hal ini, *vermogen*, bukan hanya dimaksudkan dengan berkaitan dengan kemampuan daya berpikir (akal), akan tetapi juga *lichamelijke vermogen*, misalnya usia lanjut, cacat, dan sebagainya. KUHPperdata, mengartikannya sebagai *verstandilijlike vermogen*, sehingga orang yang lemah kemampuannya (*vermogen*).

Pasal 434 ayat (5) KUHPperdata menentukan bahwa:

“Barang siapa karena kelemahannya kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi dirinya sendiri.”

⁶⁹ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hlm. 83.

c) Sifat Boros Yang Ada Pada Seseorang

Dapat terjadi bahwa seseorang bersifat boros, dan tidak kuasa untuk mengatasi keborosannya, yakni menghamburkan harta kekayaannya. Pemborosan ini tidak menempatkan seseorang pada ketidakcakapan untuk berbuat (*onbekwaam*), tetapi dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan.

Pasal 434 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa:

“Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya, dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis lurus menyimpang sampai derajat keenam.”⁷⁰

Seorang dewasa dapatlah juga ditaruh dibawah pengampuan karena kebodohnya. Hal ini tidak terkait apakah dia telah lanjut usia atau tidak. Tapi murni dikarenakan permohonannya ke pengadilan untuk diampui karena tidak mampu berfikir selayaknya anak yang sudah dewasa. Hal ini juga harus melalui pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti pemeriksaan kesehatan dari profesi yang terkait, dan keyakinan hakim bahwa ia memang benar-benar bodoh, pada sidang pengadilan.

3.1.2. Akibat Hukum Anak yang Ditaruh Dibawah Pengampuan

Pengertian mengenai anak yang ditaruh dibawah pengampuan, bukanlah anak-anak (orang yang belum berumur 21 tahun pasal 330 KUHPerdara). Akan tetapi adalah orang-orang yang sudah dewasa, dalam arti orang yang telah pun mencapai 21 tahun atau lebih tapi tidak dapat bertindak mewakili dirinya sendiri dalam lalu-lintas hukum. Anak disini diartikan sebagai orang dewasa yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Pengurusan atas kebutuhan hidupnya sehari-hari masih dibebankan pada orang tuanya yang hidup terlama. Dikatakan hidup terlama karena bila terjadi suatu perbuatan hukum atas harta benda yang merupakan milik calon terampu baik itu atas pencaharian diri sendiri sebelum dirinya diampui ataupun dari warisan yang dihakki olehnya. Disinilah dibutuhkan pemberitahuan kepada pengadilan untuk status hukumnya. Jika kondisi ini yang

⁷⁰ Wahyono Darmabrata, *loc. cit.*, hlm. 84.

terjadi maka orang yang berhak menggantikan kurator tersebut adalah keluarga sedarah dan semendanya. Dalam hal ini bisa jadi ibu atau ayah, atau salah satu dari mereka yang mana yang hidup terlama ataupun saudara laki-laki atau perempuan satu ayah dan ibu dengan si terampu. Bisa juga paman dan bibi si calon terampu untuk mewakilinya mengurus harta bendanya. Sebagai salah satu contoh diperjualbelikannya harta benda yang bersangkutan. Maka hal ini haruslah melalui penetapan pengadilan. Dimana dinyatakan bahwa pengampu berhak menggantikan si terampu dalam jual beli tersebut.

Akibat-akibat lainnya muncul pada saat penetapan atas anak yang akan ditaruh dibawah pengampuan tersebut diucapkan oleh hakim. Akibat-akibat ini seiring sejalan dengan penetapan tadi. Pasal 446 KUHPerduta menentukan bahwa:

“Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan.

Segala tindak-tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah batal demi hukum.

Sementara itu seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keborosan tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”⁷¹

Dengan pengampuan tersebut, maka orang yang sudah dewasa diletakkan dalam keadaan dimana dia harus dibantu oleh orang lain, atau bergantung pada orang lain, dan kedudukannya di dalam banyak hal adalah sama dengan mereka yang belum cukup umur (pasal 452 KUHPerduta).⁷² Akibat ini adalah akibat yang terpenting daripada penaruhan dalam *curatele*, bahwa *kurandus* terdapat dalam posisi sebagai anak yang masih dibawah umur. Berhubungan dengan itu maka dengan segera diangkat seorang *curator* dan *curator* Pengawas (di Indonesia dengan sendirinya Balai Harta Peninggalan), yang kedudukannya hampir sama dengan Wali dan Pengampu Pengawas pada anak yang masih di bawah umur.⁷³

⁷¹ Indonesia (1), *op. cit.*, ps.466.

⁷² Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm. 91.

⁷³ H.F.A. Vollmar, *Hukum Keluarga (menurut KUHPerduta)*, Cet.I, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 128.

Pasal 452 KUHPerdata menentukan bahwa:

“Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.

Jika seorang yang karena keborosannya ditaruh di bawah pengampuan, kehendak mengikatkan diri dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya.

Ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak dewasa tercantum dalam pasal 331 sampai dengan pasal 344, dalam pasal 362, 367, 369, sampai dengan 388, 391 dan berikutnya daalm bagian Kesebelas, keduabelas, dan ketigabelas Bab kelimabelas, berlaku juga terhadap pengampuan.”⁷⁴

Seorang yang diletakkan di bawah pengampuan, maka orang tersebut tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri, yaitu misalnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yakni suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu akibat hukum tertentu. Pasal 446 KUHPerdata menentukan bahwa segala apa yang dilakukan oleh orang yang diletakkan di bawah pengampuan pada saat penetapan pengampuan mempunyai kekuatan hukum diucapkan di pengadilan adalah batal. Dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perbuatan hukum tersebut. Tidak pernah dianggap terjadi dan kembali keadaan semula sebelum perbuatan hukum dilakukan atas objek hukum terkait.⁷⁵

Akibat hukum pengampuan ialah anak yang telah dimasukkan dalam orang yang sudah dewasa ini ditaruh dalam keadaan dimana dia bergantung kepada orang lain, yakni pengampunya. Undang-undang dalam banyak hal mempersamakan mereka yang di bawah pengampuan tersebut, seperti layaknya orang yang belum cukup umur. Pasal 452 KUHPerdata ayat 1 menerangkan bahwa:

“Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.”

Pada dasarnya seorang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan atau

⁷⁴ Indonesia (1), *op. cit.*, ps. 452.

⁷⁵ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm. 92.

tindakan hukum, untuk itu mereka harus diwakili oleh pengampunya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh orang yang di bawah pengampuan, tanpa dibantu oleh pengampunya adalah batal (pasal 446 KUHPerdota).

Seorang anak yang gila dan dirawat di rumah sakit jiwa telah diatur tersendiri tetapi ia pun dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan. Mengenai ketidakwenangan seorang akibat hukumnya tidak diatur lebih lanjut, tetapi demi perlindungan kepentingan umum maka akibat hukum dari perbuatan yang tidak berwenang adalah batal, karena, merupakan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang telah ditentukan. Sedangkan untuk orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan karena ketidakcukupannya itu untuk melindungi orang-orang yang bersangkutan maka perbuatannya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*).⁷⁶

3.2. Kedudukan Orang Yang Diampu Dalam Hak Mewaris

Waris mewaris merupakan sebab akibat yang menjadi satu kesatuan. Dimana bila terjadi peristiwa waris pasti ada pewaris dan ahli waris. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kekayaan di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih. Adapun pengertian *Pewaris* adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan; *Ahli Waris* adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.⁷⁷ Ahli waris dibagi dalam 4 golongan yaitu

1. Golongan I : Terdiri dari suami-isteri dan anak beserta keturunannya.
2. Golongan II : Terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.

⁷⁶ “Syarat Syahnya Perjanjian,” <http://www.kesimpulan.co.cc/2009/05/syarat-sahnya-perjanjian.html>>, diakses 6 Juni 2009 pukul 08.15 WIB.

⁷⁷ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, “*Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*,” Cet. 2, (Jakarta: LEncana Renada Media Group Diterbitkan Atas Kerja Sama Dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 11.

3. Golongan III : Terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya ke atas.
4. Golongan IV : Terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris Golongan III beserta keturunannya.⁷⁸

Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *boedel*.

Menurut peraturan perundang-undangan orang-orang yang tersebut diatas adalah ahli waris yang sah. Artinya mereka adalah ahli waris yang tidak dapat terdinding oleh siapapun. Karenanya tidak ada yang dapat menutupi hak-hak mereka sebagai keturunan pewaris. Tidak juga karena walaupun orang tersebut sudah dewasa tapi keadaannya mengharuskan diampu dia tidak kehilangan haknya. Dia tetap dihakki oleh warisan, tapi untuk menggunakan harta warisan tersebut yang nantinya juga akan dipergunakan untuk membiayai hidupnya sehari-hari dia harus dibantu oleh pengampu yang berwenang. Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisannya dipakai jasa pengampu sebagai pengganti orang tersebut. Jadi dapat dikatakan hak mewaris dimiliki si terampu tapi pelaksanaannya dilakukan oleh pengampu.

Maka seorang pengampu memiliki kewajiban untuk melindungi seorang terampu atas penelantaran terhadapnya, khususnya penelantaran atas hak mewaris si orang itu sendiri. Dengan kata lain pengampu membantu seorang terampu yang ditaruh dibawah pengampuan untuk memperoleh hak warisnya.

Seseorang yang diletakkan dalam keadaan harus diampu tidaklah pula menjadi kehilangan haknya untuk mendapat warisan. Karena walaupun status hukumnya berubah menjadi anak yang dikembalikan ke keadaan orang yang tidak dewasa atau dibawah umur, sehingga tidak bisa melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Namanya sebagai anak (dalam hal ini berbicara mengenai anak sebagai ahli waris yang termasuk dalam Golongan I) dari pewaris tidak mungkin dapat dihapuskan hanya karena dia diampu. Penyebutannya pun tetap sebagai anak bukan menjadi orang yang dimasukkan kedalam golongan ahli

⁷⁸ P.N.H. Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 252.

waris yang lain. Hanya saja pada saat hukum kekayaan ini diberlakukan padanya maka orang yang diampu ini harus lewat tangan orang lain sebagai pengampunya. Hak terhadap kekayaan si pewaris diurus oleh pengampu (dalam hal ini keluarga sedarah dan semendanya) untuk keperluannya. Jadi dengan adanya pengampuan terhadap seorang yang diampu tidaklah menghalangi perolehan haknya dalam mewaris.⁷⁹

3.3. Orang-Orang Yang Berhak Meminta Berakhirnya Pengampuan.

Ada pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pengampuan oleh undang-undang. Dimana orang-orang ini juga berhak mengajukan penghentian terhadap suatu pengampuan ke pengadilan. Berakhirnya pengampuan juga dapat terjadi dengan peran dari orang-orang ini. Meminta berakhirnya pengampuan berarti berhenti menjadi pengurus dari orang yang diampu. Tidak bertanggung jawabnya lagi seorang pengampu terhadap yang diampu dapat dilakukan oleh orang-orang tersebut. Orang-orang ini dikhususkan pada pengampu yang merupakan keluarga sedarah dari pihak yang diampu. Karena persyaratan untuk dimulainya pengampuan sangat jelas diatur maka pemberhentian terhadap proses inipun ada aturan mainnya. Ada prosedur jelas apa dan kemana harus diajukan serta pihak-pihak mana saja yang berhak mengajukan itu. Orang yang mengajukan pengampuan berhak menarik kembali pengampuan tersebut:

Adapun pihak-pihak yang berhak meminta pengampuan adalah suami dan.atau istri serta keluarga sedarahnya, dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis lurus menyimpang sampai derajat keenam. Untuk pengampuan karena sifat keborosannya maka yang berhak mengampu adalah keluarga sedarah dan semendanya. Hal ini digambarkan pada pasal 433 ayat 2 KUHPerduta. Jadi yang berhak mengakhiri pengampuan tersebut bisa lewat permohonannya sendiri yaitu dengan menggunakan saksi-saksi yang di dengar oleh hakim di pengadilan dimana menyatakan telah hilanglah sifat boros

⁷⁹ Berdasar pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.

daripadanya atau keluarga yang mengajukan permohonan pengampunan pada awalnya.

Sedangkan untuk permohonan pengampunan terhadap orang yang mengalami lemah daya dan kesehatan karena usianya adalah berbeda. Permohonan pengampunan yang diajukannya karena sudah sekurang-kurangnya tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri bisa diakhiri lewat pengadilan yang mencabut pengampunan atas orang tersebut. Pengampunan terhadapnya diajukan oleh dirinya sendiri berdasarkan permohonannya sendiri ke pengadilan. Orang tersebut mengajukan permohonan untuk di ampu dan hakim menunjuk siapa yang menjadi pengampunya. Apabila pengampunan ini dihentikan maka yang berhak mengakhirinya adalah si pemohon yang tidak lain adalah calon bekas terampu tersebut. Topik ini disinggung pada pasal 434 ayat 5 KUHPperdata. Bila ada banding terhadap suatu penetapan pengampunan maka hakim akan mendengar lagi alasan-alasan pengampunan dari orang yang mengajukan. Jika ditemukan bertentangan maka pengampunan dapat pula berakhir (pasal 443 KUHPperdata)⁸⁰.

Pembebasan terhadap pengampunan harus memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang seperti permohonannya. Akan tetapi jika si terampu yang memohon pembebasan ini maka tidaklah dapat ia menikmati kembali hak-hak sebelum keputusan tentang pembebasan pengampunan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸¹ Pembebasan diri dari pengampunan juga harus diumumkan, sama halnya sewaktu peletakkan pengampunan (Pasal 461 KUHPperdata). Dengan kata lain siapa yang berhak memulai lalu mengajukan permohonan pengampunan ke pengadilan, jika tak ada alasan pemecatan atau pembebasan dirinya dari kewajiban mengampu maka sampai pemberhentian yang tentunya oleh undang-undang sudah ditentukan, diajukan juga lewat permohonan ke pengadilan dan telah pula ditentukan oleh undang-undang yang ada berlaku di Indonesia, walaupun bukan berasal dari Indonesia asli. Tidak pulalah kiranya dapat dilakukan oleh siapa saja selain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tadi.

⁸⁰ Indonesia (1), *op.cit.*, ps.443

⁸¹ *Ibid*, ps. 459.

BAB 4

PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PENGAMPUAN

4.1. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.

4.1.1. Kasus Posisi

Kasus posisi yang dianalisis adalah kasus mengenai Pengampunan, di mana sebagai pemohonnya adalah Nyonya Dorkas Napitupulu (dikenal juga dengan nama Rufina Dorkas Napitupulu) yang mengajukan permohonan Pengampunan atas anak perempuannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor Perkara 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. Adapun posisi kasusnya sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon:

Nama : Nyonya Dorkas Napitupulu (dikenal juga dengan nama Rufina Dorkas Napitupulu)
Usia : 59 tahun.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Setiabudi Barat VII Nomor 1, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

b. Pemohon adalah seorang istri yang melangsungkan perkawinan dengan Tuan Sahat Maruli Tua Nainggolan, SH sebagai suaminya pada tanggal 02 September 1960;

c. Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Rita Revolusia, SH., anak perempuan, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 01 November 1962;
2. Drs. Poltak Partogi Nainggolan, anak laki-laki, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1963;
3. Deborah Nainggolan, SE., anak perempuan, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 1967;
4. Maria, Anak perempuan, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 11 Februari 1969;
5. Hatigoran Nainggolan, SE., anak laki-laki, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 22 Desember 1971;

6. Yacob Nainggolan, anak laki-laki, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 04 Mei 1973;
- d. Kemudian Tuan Sahat meninggal dunia di Jakarta tanggal 22 Desember 2006 sehingga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang resmi dan dibuat tanggal 28 Maret 2008 yang menjadi ahli waris adalah:
 1. Ny. Dorkas Napitupulu;
 2. Rita Revolusia, SH;
 3. Drs. Poltak Partogi Nainggolan;
 4. Deborah Nainggolan, SE;
 5. Maria;
 6. Hatigoran Nainggolan, SE;
 7. Yacob Nainggolan.
- e. Saat ini dimiliki sebidang tanah Negara/tanah eks Hak Pakai yang seperti tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kepala kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 24 Februari 1983, dengan gambar situasi nomor 154/7329/1982, tercatat atas nama Tuan Sahat M. Nainggolan, yang terletak di DKI Jakarta dan merupakan tempat tinggal pemohon;
- f. Untuk kepentingan bersama para ahli waris maka pemohon beserta ahli waris Tuan Sahat lainnya sepakat untuk mengalihkan sebidang tanah serikuk bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah (tempat tinggal Pemohon) tersebut, untuk perawatan dan biaya hidup;
- g. Pemohon dan anak-anak Pemohon selanjutnya telah menandatangani Akta Kuasa menjual yang dibuat dihadapan Hasnah, SH Notaris di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2008 No.03, namun salah seorang anak Pemohon tidak dapat menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut yang bernama Maria;
- h. Maria adalah salah satu anak Pemohon/ Ahli Waris dari Alm. Sahat M.Nainggolan, SH. yang sejak tahun 1990 an hingga saat ini telah mengalami gangguan kejiwaan, dengan demikian Maria tidak dapat menandatangani Akta Kuasa Menjual tersebut dihadapan Notaris;
- i. Hal tersebut diatas dinyatakan dalam Surat Keterangan dari Psikiater No. 690 WR/3/08 tertanggal 27 Maret 2008 yang ditandatangani oleh dr.

Wierianto Prasodjo, SpKJ, disebutkan bahwa sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

- j. Dengan demikian Maria sebagai salah satu ahli waris menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga berdasar ketentuan 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ditempatkan dibawah pengampunan;
- k. Sesuai dengan pasal 434 KUHPerdata, Pemohon selaku keluarga sedarah berhak meminta pengampunan keluarga sedarahnya yaitu anak kandungnya yang bernama maria, karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri.
- l. Karena itu berdasarkan Undang-Undang, Maria tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan Pemohon berhak menjadi WALI PENGAMPU (CURATOR), maka demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan dan mengangkat Ny. Dorkas Napitupulu (Pemohon) sebagai Wali Pengampu (Curator) untuk anaknya yang bernama Maria;
- m. Berdasarkan pasal 452 KUHPerdata setiap orang yang ditaruh dibawah pengampunan mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang belum dewasa;
- n. Guna mengalihkan bagian hak waris dari Maria atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Pakai No. 34 Setia Budi, maka Pemohon harus mendapat ijin/kuasa untuk menjual dari Pengadilan (pasal 388 KUHPerdata);
- o. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa memang Maria mengalami gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka Pemohon agar kiranya ditetapkan sebagai Wali Pengampu (Curator) untuk anaknya yang bernama Maria tersebut;
- p. Pemohon dalam permohonannya mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:
 - a) Fotokopi Akte Perkawinan No. 438/1960 antara Nainggolan Sahat Maruli Tua dengan Napitupulu, Rufina Dorcas, tertanggal 25 Oktober 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatanan Sipil di Djakarta;
 - b) Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan dan Kelahiran Anak atas

- nama Ny. Dorkas Napitupulu, tertanggal 17 Maret 2008;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga WNI No. 900.252 atas nama Kepala Keluarga Sahat M. Nainggolan,SH., yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.201.4049/112340260 atas nama Ny. Dorkas Napitupulu;
 - e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 09.5302.510269.0058 atas nama Maria;
 - f) Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian tertanggal 27 Desember 2006;
 - g) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 Maret 2008;
 - h) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 34/Setia Budi atas nama Pemegang Hak Sahat M. Nainggolan, Sarjana Hukum;
 - i) Fotokopi Salinan Akta Kuasa Menjual No. 03 tertanggal 25 Maret 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Hasnah, SH., Notaris di Jakarta;
 - j) Fotokopi Surat Keterangan Psikiater No. 690/WR/3/08 atas nama Maria tertanggal 27 Maret 2008
- q. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima dan memeriksa Permohonan menyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;
- r. Dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lainnya maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan dan kemudian membacakan Penetapan yang berisi:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa Maria tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri;
 3. Menetapkan Ny. Dorkas Napitupulu (Pemohon) sebagai Wali Pengampu (Curator) untuk anaknya yang bernama Maria;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 54.000,-(lima puluh empat ribu rupiah).

4.1.2. Analisis Kasus

Berkaitan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis mengenai Pengampuan, maka penulis akan mencoba menganalisa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sebagai berikut:

a. Analisa Penetapan Pengadilan

Terhadap Penetapan Pengampuan, orang-orang yang berhak mengajukan Permohonan Pengampuan adalah para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat (pasal 434 KUHPerdara ayat 2). Maka penulis sependapat dengan Penetapan Pengadilan tersebut. Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara. Adapun pertimbangan hukumnya menurut analisa penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Proses ampu-mengampu dilaksanakan oleh orang yang masing-masing diantaranya mempunyai hubungan darah. Maksudnya adalah pengampu dengan orang yang diampu memiliki hubungan persaudaraan. Pada dasarnya siapa saja boleh memancing hakim untuk mengeluarkan penetapan tentang pengampuan asal dasar-dasar yang diperlukan untuk adanya pengampuan terpenuhi. Lalu hakim lewat keyakinannya terhadap dasar-dasar tadi mengeluarkan produk pengadilan berbentuk penetapan tadi. Dasar-dasar tadi yang salah satunya menyebutkan bahwa pengampu harus punya hubungan kekeluargaan dengan calon kurandus. Pengadilan harus mendengar atau memanggil atau memeriksa perkara. Hakim akan harus tahu siapa pengampu dan siapa yang diampu dengan melihat secara langsung. Bahkan pemeriksaan dapat dilakukan di rumah si calon terampu jika diperlukan (pasal 439 KUHPerdara).
- 2) Dengan meninggalnya seseorang akan terjadi proses pewarisan. Jika orang tua meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya. Anak-anaknya dikemudian hari dapat memperoleh manfaat dan keuntungan dari harta warisan tersebut. Harta tersebut dapat dikelola sendiri ataupun ingin dilakukan pemindahan hak atasnya kelak.

- 3) Untuk melakukan pemindahan hak, maka subjek hukum yang akan melakukannya adalah orang-orang yang cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Walaupun setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kewenangan berhak, tetapi tidak semua manusia memiliki kewenangan bertindak/cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan bertindak/cakap untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara mereka yang dikategorikan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. dengan demikian maka seorang yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tua atau walinya, wanita bersuami diwakili oleh suaminya dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunya.⁸²
- 4) Orang yang berada dibawah pengampuan adalah orang yang sakit otak, mata gelap walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya ataupun mereka yang boros atau disebut juga Kurandus (pasal 433 KUHPerdara). Orang-orang seperti ini digolongkan sebagai orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu ia diwakili oleh orang lain.
- 5) Orang tua adalah pelindung untuk anaknya. Jika salah satunya tidak bisa melaksanakan tugasnya (dalam kasus ini meninggal dunia) orang tua yang hidup terlama mengasuh anak-anak mereka. Dalam kasus meninggalnya ayah akan menyebabkan proses waris-mewaris naik kepermukaan. Menurut KUHPerdara, jika ahli waris yang termasuk dalam Golongan I yaitu suami atau istri dan anak-anaknya ada maka golongan II, III, IV tidak dapat ikut mewaris. Istri masih ada dan anak-anak juga masih lengkap, lalu pewarisan terjadi dan para ahli waris ingin melakukan pemanfaatan dan mendapat kenikmatan dari harta warisan si ayah dengan melakukan pemindahan hak. Hal ini biasanya

⁸² Mahdi, Sjarif, Cahyono, *op.cit.*, hlm. 22.

berupa penjualan harta tersebut atau pun dapat pula berbentuk sewa menyewa. Intinya adalah mengambil manfaat tadi.

- 6) Untuk melakukan hal tersebut diatas maka diperlukanlah persetujuan dari masing-masing ahli waris. Dimana semua ahli waris cakap melakukan perbuatan hukum atas harta warisan tersebut. Semua ahli waris dapat menandatangani perjanjian pemindahtanganan hak kepada orang lain yang dilakukan dihadapan notaris. Tapi dalam kasus ada salah satu ahli waris yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut karena ciri-ciri yang memenuhi kriteria dari pasal 433 KUHPerdara mengenai pengampuan. Anak tersebut mengalami gangguan jiwa berat dan ini dibuktikan oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang lengkap, salah satunya adalah Surat Keterangan Psikiater tentang gangguan kejiwaan si anak. Semua ahli waris sepakat bahwa harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal akan dijual. Karena salah satu ahli warisnya yaitu anak bernama Maria terkondisikan pantas untuk diampu maka si ibu selaku Pemohon pengampu harus mendapat ijin/kuasa menjual dari Pengadilan (pasal 388 KUHPerdara);
- 7) Selanjutnya ibu anak tersebut mengajukan permohonan pada Pengadilan agar dia diangkat sebagai pengampu anaknya yang sakit tadi. Ibu yang menggantikan si anak dalam melakukan tindakan-tindakan hukum (pasal 446 KUHPerdara). Permohonan tersebut dimaksudkan agar ibu berhak menjadi pengampu bagi si anak. Khusus untuk hal mewaris dalam penandatanganan pemindahan hak maka si anak diwakili oleh si ibu untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan si anak. Untuk membiayai kehidupan si anak dimasa yang akan datang. Si ibu juga diharapkan dapat berlaku adil, jujur, sehat dan berkelakuan baik. Hanya menggunakan hak pengampunya untuk tindakan yang tidak merugikan si anak sebagai kurandus.
- 8) Dalam hal demikian Pengadilan berwenang sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-

pasal KUHPerdara, untuk menetapkan pemohon sebagai wali pengampu yang sah dari anaknya. Pemohon juga akan diberi tugas untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si anak tersebut.

b. Terhadap Akibat Hukum Pada Kurandus

- 1) Setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan dipersamakan kedudukannya dengan seorang yang belum dewasa (pasal 452 ayat 1 KUHPerdara). Anak yang diampu oleh ibunya tetap disamakan seperti anak yang belum dewasa sehingga tidak cakap. Anak tersebut menurut ketentuan memang harus dibantu oleh orang lain, bergantung pada orang lain dalam banyak hal. Kurandus harus didampingi (bila boros) atau diwakili (bila sakit otak) dalam melakukan tindakan yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.
- 2) Anak tersebut kehilangan hak dan kewajibannya dalam perbuatan hukum dan terkait dengan hak waris yang dimilikinya, pelaksanaannya harus dibantu oleh pengampunya dalam kasus adalah ibunya. Permohonan pengampuan dimaksudkan agar si anak bisa ikut mengambil manfaat dari harta warisan yang menjadi bagiannya. Anak tersebut tetap berada dibawah pengurusan dan pemeliharaan si ibu sebagai pengampu. Termasuk dalam hal pelaksanaan hak warisnya, dibantu oleh ibu .
- 3) Berdasarkan hal-hal di atas maka Penetapan mengenai ibu dari anak tersebut yang menjadi pengampunya adalah sesuai dengan KUHPerdara. Hal ini didasarkan pada pasal-pasal seperti pasal 433, 434, 452 KUHPerdara mengenai pengampuan dan pasal 388 KUHPerdara mengenai ijin/kuasa menjual terkait dengan pengurusan harta warisannya, yang persetujuannya harus dikeluarkan oleh BHP sebagai yang mendegar dari keluarga sedarah dan semenda melalui pemanggilan. Persetujuan inilah nantinya yang akan melibatkan Pengadilan untuk mengeluarkan ijin menjual warisan. Walaupun ibu yang menjadi pengampu tapi dia dianggap sebagai pengampu, bukan ibu dari anak tersebut. Pengampu untuk membantu si terampu untuk

mengalihkan hak khususnya waris disini. Jadi si ibu sebagai pengampu tetap harus melaor pada BHP untuk pengurusan hak waris anak tersebut.

- 4) Bahwa benarliah adanya Ny. Dorkas Napitupulu sebagai ibu yang mengampu anaknya Maria, mengajukan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.dia menyatakan diri tunduk secara sukarela pada pasal-pasal megenai Pengampuan yang ada dalam KUHPerdata. Berdasar itu pula hakim mengeluarkan Penetapan untuknya.

4.2. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.

4.2.1. Kasus Posisi

Kasus posisi yang akan dikemukakan dalam analisis kausu yang kedua adalah juga kasus mengenai Pengampuan, di mana sebagai pemohonnya adalah Triana Kusuma Wardhani Himawan selaku adik kandung dari si termohon, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Djuma'n Fathoni, SH. Advokat pada kantor Damayanti & Rekan, beralamat di Jln. Senopati No.9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya mengajukan permohonan Pengampuan atas abang kandungnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor Perkara 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Slt, Adapun posisi kasusnya sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon:

Nama : Triana Kusuma Wardhani Himawan.
 Usia : 50 tahun.
 Pekerjaan : Swasta.
 Agama : Kristen.
 Alamat : Jl. Ampera Raya Nomor.1 Rt. 002/Rw.09 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- b. Pemohon adalah adik kandung dari seorang laki-laki bernama Hari Tjahyo Priono yang berumur 52 tahun dan bertempat tinggal sama dengan Pemohon;
- c. Seorang laki-laki bernama Hari Tjahyo Priono tersebut sejak tahun 2005 dalam keadaan sakit mental dan selama ini diasuh oleh Pemohon;

- d. Pemohon mengajukan Permohonan Pengampuan dengan alasan yang terkait untuk menjual tanah milik Hari Tjahyo Priono untuk biaya hidup sehari-hari;
- e. Hari Tjahyo Priono pernah melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian telah pula bercerai dengan istrinya Rika Henria pada tanggal 22 September 2004 dan anak-anaknya sampai pada saat pemohon mengajukan permohonan pengampuan ini masih dibawah umur dan berada dalam asuhan ibunya;
- f. Anak-anak tersebut diatas bernama Khesia Lalita A.S (19 tahun, pelajar, beralamat di Jl. Wisma Peringkara no.4, Rt.011/Rw.005,Pejaten Timur, Jakarta Selatan) dan Archie Swasti.S. (18 tahun, pelajar, bertempat tinggal sama dengan Khesia Lalita A.S).
- g. Selanjutnya anak-anak tersebut diatas membuat dan menandatangani persetujuan atas pengampuan yang dilakukan oleh Triana Kusumawardhani Himawan, atas ayah kandung mereka yaitu Hari Tjahyo Priono. Mereka juga memberi persetujuan kepada penerima persetujuan yaitu orang yang diangkat dan bertindak sebagai Pengampu (Curator) dari ayah mereka yang sedang sakit dan tidak cakap hukum, untuk menjual tanah milik ayah kandung mereka.
- h. Hari Tjahyo Priono sendiri masih mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung lainnya selain Pemohon;
- i. Mengingat selama tinggal bersama-sama dan diasuh oleh Pemohon Hari Tjahyo Priono tersebut tidak cakap hukum, sehingga kedua anaknya dan 2 (dua) saudara kandungnya telah bersepakat dan menunjuk serta memberi persetujuan kepada Pemohon untuk diangkat sebagai Curator (Pengampu) guna mewakili seorang laki-laki bernama Hari Tjahyo Priono sebagai yang diampu (Kurandus) untuk melakukan tindakan hukum;
- j. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa memang Hari Tjahyo Priono mengalami sakit jiwa berat sejak tahun 1993 dan pernah berobat keluar negeri akan tetapi sampai saat ini belum sembuh, sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka Pemohon agar kiranya ditetapkan sebagai Wali Pengampu (Curator) untuk Saudara

kandung laki-lakinya tersebut;

- k. Pemohon dalam permohonannya mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:
- a) Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Cinere tanggal 9 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Dr.M. maas Sp. PD;
 - b) Fotokopi Surat Akte Perceraian antara Hari Tjahyo Priono dengan Rika Henria dari kantor Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Selatan no. 32/JS/2004 tertanggal 22 September 2004;
 - c) Fotokopi surat persetujuan dari anak kandung termohon bernama Khesia Lalita A.S yaitu persetujuan Triana Kusumawardhani Himawan, menjadi Wali Pengampu dari ayahnya;
 - d) Fotokopi surat persetujuan dari anak kandung termohon bernama Archie Swasti. S. Yaitu persetujuan Triana Kusumawardhani Himawan, menjadi Wali Pengampu dari ayahnya;
 - e) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hary Tjahyo Priono dari Kelurahan Bangka, Kecamatan mampang Prapatan, Jakarta Selatan No. 0953039804098 tanggal 26 April 1998.
- l. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima dan memeriksa Permohonan menyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;
- m. Dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lainnya maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan dan kemudian membacakan Penetapan yang berisi:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa Hari Tjahyo Priono tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri;
 3. Menetapkan Triana Kusumawardhani Himawan (Pemohon) sebagai Wali Pengampu (Curator) untuk saudara laki-laki kandungnya yang bernama Hary Tjahyo Priono;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 54.000,-(lima puluh empat ribu rupiah).

4.2.2. Analisis Kasus

Berkaitan dengan penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis mengenai Pengampunan, maka penulis akan mencoba menganalisa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan ini merupakan Penetapan mengenai Pengampunan kedua yang coba penulis analisis sebagai berikut:

a. Analisa Penetapan Pengadilan

Terhadap Penetapan Pengampunan, orang-orang yang berhak mengajukan Permohonan Pengampunan adalah para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat (pasal 434 KUHPerdara ayat 2). Maka penulis sependapat dengan Penetapan Pengadilan tersebut. Penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara. Adapun pertimbangan hukumnya menurut analisa penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Proses ampu-mengampu dilaksanakan oleh orang yang masing-masing diantaranya mempunyai hubungan darah. Maksudnya adalah pengampu dengan orang yang diampu memiliki hubungan persaudaraan. Pada dasarnya siapa saja boleh memancing hakim untuk mengeluarkan penetapan tentang pengampunan asal dasar-dasar yang diperlukan untuk adanya pengampunan terpenuhi. Lalu hakim, lewat keyakinannya terhadap dasar-dasar tadi mengeluarkan produk pengadilan berbentuk penetapan. Dasar-dasar tadi yang salah satunya menyebutkan bahwa calon pengampu harus punya hubungan kekeluargaan dengan calon kurandus. Pengadilan harus mendengar atau memanggil atau memeriksa perkara. Hakim akan harus tahu siapa pengampu dan siapa yang diampu dengan melihat secara langsung. Bahkan pemeriksaan dapat dilakukan di rumah si calon terampu jika diperlukan (pasal 439 KUHPerdara).
- 2) Terkait kasus, maka Triana selaku adik kandung dari Hary telah pantas dan patut untuk diberikan tugas sebagai pengampu. Hal ini dinyatakan guna pemenuhan terhadap syarat yang diajukan oleh KUHPerdara tentang pihak-pihak yang berhak melaksanakan pengampunan. Hary

juga masuk kedalam golongan orang-orang yang patut diampu karena tidak bisa melakukan perbuatan hukum (pasal 433 KUHPerduta). Sementara si pengampu membutuhkan biaya untuk melanjutkan pengurusan terhadap kurandus.

- 3) Disini diketahui bahwa Hary mempunyai sebidang tanah atas hak miliknya yang kemudian ingin dijual oleh adik kandungnya, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimasa yang akan datang.
- 4) Pengadilan setelah melalui pemeriksaan seperti yang tercantum pada pasal 439 KUHPerduta akan mengeluarkan penetapan atas keyakinan hakim mengenai hal pengampu berdasarkan keterangan dari pendapat-pendapat keluarga sedarah maupun surat laporan dari Pengampu Pengawas sementara yang ditugaskan untuk itu. Setelah itu barulah hakim mengangkat Curator, yang mempunyai tugas membantu orang yang diletakkan dalam pengampuan, dalam urusan mengenai diri pribadi maupun mengenai harta kekayaan orang tersebut (pasal 441 KUHPerduta). Terkait kasus, maka Triana yang mengajukan Permohonan Pengampuan ingin melakukan pengurusan terhadap tanah milik Hary, yaitu berupa pemindahan hak milik (menjual) atas tanahnya kepada orang lain guna memenuhi semua kepentingan Hary untuk hidup.
- 5) Setelah mendapatkan Penetapan dari Hakim untuk mejadi Pengampu atas Hary maka Triana Wajib mendatangi Balai Harta Peninggal terkait dengan maksud dan tujuannya untuk menjual tanah milik Hary, karena BHP harus mencatat harta benda milik Hary. BHP melakukan pemeriksaan dan mendengar keterangan dari keluarga sedarah dan semenda Hary baru dapt mengeluarkan persetujuan atau tidak mengenai penjualan yang akan dilakukan. Setelah itu hakim akan mengeluarkan izin/kuasa menjual atas tanah tersebut (pasal 388 KUHPerduta).
- 6) Terhadap anak-anak Hary yang masih dibawah umur maka tetap berada dalam kekuasaan ibunya karena tidak ada pencabutan untuk itu. Jika dalam kekuasaan Hary barulah kekuasaan orang tua tersebut

pindah pada si pengampu (Pasal 453 KUHPerdara), tapi kasus ini anak-anak tersebut dibawah asuhan ibunya. Anak-anak ini, membuat persetujuan bahwa Pengampu boleh menjual tanah ayah mereka karena mereka merupakan ahli waris dari ayahnya. Jadi segala hal yang terkait dengan harta warisan harus dilakukan atas persetujuan semua ahli waris. Si pengampu ingin menjual tanah ayah mereka maka harus pula dengan persetujuan mereka sebagai ahli waris golongan I. Triana yang bertindak sebagai Pengampu diharapkan dapat berkelakuan baik, jujur dan adil demi kepentingan hidup Hary sebagai kurandusnya.

- 7) Dalam hal demikian Pengadilan berwenang sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal KUHPerdara, untuk menetapkan pemohon sebagai wali pengampu yang sah dari saudara kandungnya . Pemohon juga akan diberi tugas untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan kepentingan si kurandus tersebut. penetapan ini selaras dengan penetapan sebelumnya dan hakim di Indonesia akan tetap menggunakan pasal-pasal mengenai Pengampuan yang tersebut dalam KUHPerdara sampai ada produk nasional yang dapat menggantikannya.

b. Tentang Akibat Hukumnya terhadap Kurandus.

- 1) Hary akan dipersamakan kedudukannya sebagai seorang yang belum dewasa dan tidak dapat bertindak mewakili dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum (pasal 452 ayat 1 KUHPerdara);
- 2) Terhadap semua tindak-tindak perdata yang setelah penetapan pengampuan dilakukan oleh Hary adalah batal demi hukum (pasal 446 ayat 2 KUHPerdara) dan patut diwakili oleh pengampu dalam jika akan melakukan perbuatan yang memiliki akibat hukum tertentu.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan terkait keterangan-keterangan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berhak menjadi Pengampu menurut KUHPerduta adalah, semua pihak yang berada dalam ruang lingkup keluarga. Dimana yang menjadi Pengampu dan yang menjadi Kurandus masih mempunyai dan harus mempunyai hubungan keluarga atau terikat dalam sebuah perkawinan, maka suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. (pasal 434 ayat 1 KUHPerduta). Pengampu disini mempunyai tugas dan wewenang yang hanya guna kepentingan pengurusan dan pengelolaan harta benda milik kurandus. Hak yang dipunyainya semua terkait dengan kemaslahatan si kurandus. Karena kebanyakan kasus mengenai harta benda maka sudah sewajarnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan merujuk pada keluarga sebagai wakil dan pendamping si kurandus dalam melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai akibat hukum tertentu. Adanya Pengampu Pengawas dari Balai Harta Peninggalan yang bekerja mengawasi Pengampu dalam menjalankan tugasnya. Wali Pengampu juga melindungi Pengampu dari tuntutan hukum yang mungkin timbul dari pihak ketiga yang merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan atas harta benda si Kurandus. Terhadap hak mengampu juga dapat dikenakan pencabutan. Hal ini dapat terjadi jika dalam pelaksanaan tugasnya pengampu tersebut menyalahgunakan hak dan wewenang yang dipunyainya. Memanfaatkan harta benda si terampu untuk memperkaya diri sendiri dan bukan untuk biaya hidup kurandus. Disinilah fungsi dari Pengampu Pengawas diaplikasikan. Sebagai pengawas dia berhak melakukan pengkoreksian pada Pengampu dan jika dianggap akan menimbulkan kerugian terhadap kurandus maka Pengampu Pengawas dapat melapor ke Pengadilan tempat perkara pengampuan diputus agar haik

melakukan pencabutan terhadap haknya untuk mengampu. Maka pengampuan dapat berakhir karena pencabutan hak mengampu. Pengampuan juga dapat berakhir dengan meninggalnya si kurandus atau pun sebab-sebab yang mengakitkannya di ampu telah hilang (pasal 460 KUHPerduta).

2. Akibat hukum terhadap anak yang diampu atau disebut juga dengan Kurandus, terkait dengan statusnya dalam hukum adalah dia dipersamakan kedudukannya dengan seorang yang masih di bawah umur (pasal 452 ayat 1 KUHPerduta). Terhadap sebab-sebab tergolong orang yang perlu diampu antara lain karena gangguan jiwa, sakit otak, mata gelap dan berdasar atas keborosannya. Jika dalam keadaan mata gelap, dungu atau sakit otak tidak ada satupun anggota keluarga yang mengajukan pengampuan atasnya maka, Jawatan Kejaksaan berhak menuntut untuk itu ke Pengadilan Negeri setempat (pasal 435 KUHPerduta). Anak yang dimapu oleh orang tuanya tidal kehilangan haknya dalam mewaris dari salah satu mereka yang lebih dahulu meninggal. Justru orang tua yang hidup terlama seperti dalam analisa kasus harus membantu melaksanakan hak mewaris atas anak anak tersebut. Ibunya mengajukan Permohonan Pengampuan ke Pengadilan agar dia bisa memindahkan hak waris anak tersebut pada orang lain guna meringankan nasibnya dalam membiayai hidup lewat pengawasan Balai Harta Peninggalan (Pasal 388 KUHPerduta). Menurut KUHPerduta ditegaskan bahwa pengampuan dapat dimintakan berakhirnya. Jadi bukan hanya karena sebab-sebab yang mengakitkan dirinya diampu saja yang hilang akan tetapi pengampuan bisa dicabut atasnya. Keadaan sperti ini dapat dilakukan oleh orang yang memohonkan pengampuan itu sendiri. Dalam hal lemah daya atau mata gelap maka yang berhak mengajukan pemberhentian pengampuan atasnya adalah dirinya sendiri, karena yang mengajukan permohonan pun adalah dirinya sendiri (Pasal 439 KUHPerduta). Dan dalam hal sakit otak atau sifat boros seseorang maka Pengampu Pengawas dan keluarga si calon terampu dapat memintakan pemberhentian pengampuan atas orang tersebut sepanjang alasan-alasan untuk itu dapat dibuktikan dengan dalil-dalil yang dapat meyakinkan

hakim. Berakhirnya pengampuan dapat dituntut oleh suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah jika ia telah memangkunya selama lebih dari 8 tahun lamanya dan hakim harus mengabulkan tuntutan tersebut (pasal 459 KUHPerdara).

5.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam setelah menulis mengenai Pengampuan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengampu Pengawas adalah pihak yang berugas melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan harta benda milik Kurandus oleh Pengampu. Tapi setelah melakukan wawancara dengan pihak Balai Harta Peninggalan sebagai Pengampu Pengawas, diketahui bahwa tidak banyak pihak yang telah ditetapkan hakim sebagai pengampu melapor pada Balai Harta Peninggalan (BHP). Pengampu biasanya hanya menghadap notaris dan membawa penetapan pengadilan bahwa si pemilik objek yang akan dipindahkan haknya berada dibawah pengampuan. Dan notaris pun tidak menanyakan persetujuan dari BHP mengai harta benda yang akan dipindahkan haknya pada pihka ketiga. Jual beli yang dilakukan dihadapan notaris tidak mengharuskan adanya persetujuan dari BHP tersebut. Jadi peraturan-peraturan mengenai harusnya Pengampu melapor pada BHP agar BHP dapat menginventaris harta kekayaan milik Kurandus (pasal 127 KUHPerdara), Pengampu harus diangkat sumpahnya oleh BHP (pasal 362 KUHPerdara) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sudah selayaknya pengetahuan mengenai fungsi mengenai BHP ini diperluas. Hal ini dikarenakan penulis banyak menemukan ketidaktahuan masyarakat tentang adanya BHP. Pembukaan kantor-kantor BHP di seluruh Indonesia di perbanyak. Jadi Indonesia tidak hanya punya 5 (lima) kantor BHP. BHP berguna bagi pengawasan terhadap jalannya proses pengampuan guna melindungi Pengampu dan Kurandus.
2. Hendaknya pula RUU Balai Harta Peninggalan yang dibuat sejak tahun 2002 segera disahkan, agar ada acuan yang jelas bagi BHP untuk

mengurusi masalah mengenai pengampuan pada khususnya dan memberikan suatu pegangan hukum bagi masalah pengampuan di Indonesia. Pengampu pun menjadi jelas pulalah terkait dengan apa yang menjadi panduan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengampu yang diawasi oleh Pengampu Pengawas dari BHP. Tidak hanya memakai produk Belanda yang sudah tahun umurnya yaitu KUHPperdata. Dalam arti pemerintah juga membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengampuan. Sepertinya pemerintah Indonesian kurang memeperhatikan mengenai pengampuan ini, padahal dalam 1 tahun lebih dari 5 kasus mengenai pengampuan diajukan dipengadilan. Sudah selayaknya pemerintah juga menaruh perhatian pada proses ampu-mengampu ini. Sehingga tidak perlu memakai KUHPperdata lagi. Karena di dalam KUHPperdata pun pasal-pasal yang mengatur mengenai Pengampuan masih dicampur dengan pasal-pasal yang ada dalam Perwalian. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perwalian masih menutupi kekurangan yang ada pada peraturan pengampuan. Jadi dalam KUHPperdata pun tidak dapat menutupi pengaturan mengenai pengampuan ini. Dengan demikian tugas pemerintahlah yang memperkuat peraturan-peraturan mengenai Pengampuan.

3. Pengampu lebih menyadari arti penting BHP dan mengikuti semua prosedur yang sudah ada. Menyadari bahwapersetujuan BHP atas apa yang dilakukannya adalah penting. Dan pengadilan juga harus meminakan persetujuan dari BHP baru mengeluarkan ijin jualnya. Laporan tentang pengampuan harus dilakukan sesegera mungkin pada BHP. Laopran tentang pengeluaran dan semua biaya hidup si terampu diberikan oleh pengampu pada BHP secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet. 3, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Annisa, Wan S.R.S., “Perwalian Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 258/Pdt.G/2008/PA.JT dan Nomor 02/Pdt.P/2007/PA.JT) ,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009.
- Badjeber, Zain. *Tanya-Jawab Hukum Perkawinan*, Cet. Kesatu, Jakarta: Sinar Agape Press, 1985.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga)*, Cet. Kesatu, Jakarta: Gitamajaya Jakarta, 2004.
- Indra, Ridwan. *Asas-Asas Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. Kesatu, Jakarta: CV Trisula, 1997.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Cet. Kesatu, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan harta pailit*. Cet. Kesatu, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. Kesatu, Depok Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Musein, Abdur Rozak. *Hak Anak Dalam Islam*, Cet. Kesatu, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

Sadikin. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Keluarga Dan Waris*, Cet. Kesatu, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996.

Mahdi, Sri Soesilowati, Sri, Sjarif, Ahlan Surini dan Nurul Elmiyah. “ *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewrisan Menurut Undang-Undang)*, Cet. 2, (Jakarta: Lencana Renada Media Group Diterbitkan Atas Kerja Sama Dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm.11

Sjarif , Surini Ahlan dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. Kesatu, Jakarta: Gitamajaya Jakarta 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 3, Jakarta: Intermasa, 2003.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Djambatan, 2005.

Tatang S, Kin's. *Tanya jawab Hukum Perdata I*. Cet. Kesatu, Bandung: Armico, 1980.

Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi hukum Perdata*, Cet. Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Vollmar, H.F.A. *Hukum Keluarga (menurut KUHPerdata)*, Cet. 2, Bandung: Tarsito, 1982.

Peraturan perundang-undangan:

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia , Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 tahun 1974, LN No.1 tahun 1975. TLN No. 3019.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No.23 tahun 2002, LN No.109 tahun 2002, TLN No.4235

Indonesia. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... tentang Balai Harta Peninggalan, LN Nomor...tahun, TLN Nomor...

Internet:

“Pengertian Pengampuan,” [http://vibizlearning.com/new/glossary/detail/ampu_-_pengampuan_\(curate/c\)](http://vibizlearning.com/new/glossary/detail/ampu_-_pengampuan_(curate/c)) diakses 17 Mei 2009 pukul 11.09 WIB

“Perbedaan Tugas Pengampu (Curatele) Dengan Kurator Pailit,” http://hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=6790>, diakses 17 Mei 2009 pukul 10.30 WIB.

“Syarat Syahnya Perjanjian,” <http://www.kesimpulan.co.cc/2009/05/syarat-sahnya-perjanjian.html>>, diakses 6 Juni 2009 pukul 08.15 WIB.